Digital Repository Universitas Jember
MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER
TIDAK DIPERKENANKAN KELUAR

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DALAM KECELAKAAN KERJA PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN KAPUR P.T. SARI HUTAN PUGER

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

S
Asal
Terima Tgl
No. Induk
7 JUL 2000
DTT. 2000. 10.2.265
Klass
344.01
EKO
A

Oleh :

Hendri Nur Eko Yulianto
NIM. 960710101027

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

Digital Repository Universitas Jember

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DALAM KECELAKAAN KERJA PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN KAPUR P.T. SARI HUTAN PUGER

OLEH :

HENDRI NUR EKO YULIANTO
NIM. 960710101027

PEMBIMBING

ENDANG KARTIKA, S.H.
NIP. 130 531 993

PEMBANTU PEMBIMBING

ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUTJI, S.H.
NIP. 130 808 987

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

Digital Repository Universitas Jember

MOTTO

" Bayarlah upah buruhmu
sebelum kering keringatnya."
(Sabda Rasulullah, HR. Ibnu Majjah)

Digital Repository Universitas Jember

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

1. Bapak dan Ibu Tercinta;
2. Almamaterku yang Kujunjung Tinggi
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum

Digital Repository Universitas Jember

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19

Bulan : Juni

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.

NIP. 130 532 005

Sekretaris,

MOCH. TASRIEF, S.H.

NIP. 130 287 097

Anggota Panitia Penguji

1. ENDANG KARTIKA, S.H.
   NIP. 130 531 993 — 1. .....
2. ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUTJI, S.H.
   NIP. 130 808 987 — 2. .....

Digital Repository Universitas Jember

PENGSAHAN

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DALAM KECELAKAAN KERJA PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN P.T. SARI HUTAN PUGER

OLEH :

HENDRI NUR EKO YULIANTO

NIM. 960710101027

Pembimbing,	Pembantu Pembimbing,
ENDANG KARTIKA, S.H.	ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUTJI, S.H.
NIP. 130 531 993	NIP. 130 808 987

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN

SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

Digital Repository Universitas Jember

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat ALLAH S.W.T, karena atas berkat rahmat dan karuniaNYA sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **" Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Kecelakaan Kerja pada Perusahaan Pertambangan Kapur P.T. Sari Hutan Puger ".**

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Disamping itu penyusun mengharap adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga penyusunan skripsi ini menjadi lebih sempurna.

Dalam kesempatan ini pula penyusun sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Ibu Endang Kartika, S.H.,selaku Pembimbing.
2. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H., selaku Pembantu Pembimbing.
3. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum.
4. Bapak I.G.A.N. Dirga, S.H., selaku Ketua Penguji.
5. Bapak Moch. Tasrief, S.H., selaku Sekretaris Penguji
6. Bapak Widhy Suharsojo W Sapari, S.H., selaku Dosen Wali.
7. Bapak Ainul Kholid dan Karyawan Jamsostek (Persero).
8. Bapak Nova selaku Direktur Pusat P.T. Sari Hutan Puger.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Bapak dan Ibu Tercinta dan Tersayang yang selalu memberikan nasehat serta mendoakan setiap waktu hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
11. Adik-adikku tercinta Andi Langlang Buana, Christine Wijaya.

Digital Repository Universitas Jember

12. Nuansa Beningku . . . . . .Tri Setyaningsih yang selalu berdoa dan selalu memberikan semangat dan tulus Ikhlas.
13. Sahabat-sahabat sekampus : Sisworo, Heryudana, Dicki,Yoyok, Joko, dan Rekan-rekan seperjuangan lainnya.
14. Sahabatku Kru – 29 : Qois, Anton, Sopyan, Hepy, Firman, Dian, Iput, Samien.
15. Sahabat Kostku : Rasyid dan calon pendampingnya,Toyo, Mamiek.
16. Saudaraku : Gatot, Tri Naningsih, Esa, Yasin, Tina, Ayu.

Akhirnya tiada kata yang pantas saya sampaikan, semoga jasa dan amal baik serta kerja samanya akan mendapat imbalan dari ALLAH S.W.T, dan semoga penyusunan skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Jember , Juli 2000 Penyusun

Digital Repository Universitas Jember

HALAMAN JUDUL I
HALAMAN MOTTO II
HALAMAN PERSEMBAHAN III
HALAMAN PERSETUJUAN IV
HALAMAN PENGESAHAN V
KATA PENGANTAR VI
DAFTAR ISI VIII
DAFTAR LAMPIRAN X
RINGKASAN XII

BAB I: PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Permasalahan 4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 4
1.4 Metodologi Penulisan 4
1.4.1 Pendekatan Masalah 5
1.4.2 Sumber Data 6
1.4.3 Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Data 6
1.4.4 Analisa Data 7

BAB II: FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI 8
2.1 URAIAN FAKTA 8
2.1 DASAR HUKUM 11
2.3 LANDASAN TEORI 12
2.3.1 Pengertian Perusahaan 12
2.3.2 Pengertian Tenaga Kerja 14
2.3.3 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja 15
2.3.4 Pengertian Kecelakaan Kerja 17

Digital Repository Universitas Jember

2.3.5 Prosedur Pelaksanaan Pemberian
Jaminan Kecelakaan Kerja 19

BAB III : PEMBAHASAN 24
3.1 Laporan kecelakaan kerja 24
3.2 Langkah yang diambil oleh perusahaan
P.T Sari Hutan Puger bila seorang tenaga
kerja mendapat kecelakaan kerja
dan mengakibatkan cacat. 31
3.3 Solusi yang ditempuh perusahaan P.T. Sari Hutan
Puger apabila pemberian jaminan itu tidak sesuai
dengan undang-undang yang berlaku 33

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 38
4.1 Kesimpulan 38
4.2 Saran – saran 39

DAFTAR PUSTAKA 40
LAMPIRAN –LAMPIRAN.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat konsultasi dari Fakultas Hukum kepada P.T . Sari Hutan Puger.
2. Surat konsultasi dari Fakultas Hukum kepada P.T. Jamsostek (Persero)
3. Surat keterangan sudah mengadakan penelitian dari P.T. Sari Hutan Puger
4. Surat keterangan sudah mengadakan penelitian dari P.T. Jamsostek (Persero)
5. Contoh Formulir Jamsostek KK2
   a. Milik Heri Mardi Yuwono
   b. Milik Mulyadi
6. Contoh Formulir Jamsostek KK3 milik dari Heri Mardi Yuwono
7. Contoh Formulir Jamsostek KK4
   a. Milik Heri Mardi Yuwono
   b. Milik Mulyadi
8. Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja
   a. Milik Heri Mardi Yuwono
   b. Milik Mulyadi
9. Contoh Chek List data pendukung pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja
10. Nota perawatan Heri Mardi Yuwono serta Kwitansi Pengobatan
11. Nota perawatan Mulyadi serta Kwitansi Pengobatan
12. Contoh Transfer santunan dari Jamsostek Pusat ke Jamsostek Cabang Jember
13. Peta lokasi Pertambangan Batu Kapur P.T. Sari Hutan Puger
14. Peraturan Pemerintah Nomor. 79 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
15. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor. 79 Tahun 1998

Digital Repository Universitas Jember

16. Peraturan pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Digital Repository Universitas Jember

RINGKASAN

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi, sedangkan kesempatan kerja yang tersedia merupakan sumber pendapatan masyarakat.

Semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan dan perkembangan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi tingkat resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya perlindungan tenaga kerja.

KUH Perdata pasal 1367 ayat (1) dan (3) yang pada intinya bahwa pengusaha bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkan oleh bawahan di dalam melakukan pekerjaan.

Mengingat pentingnya perlindungan bagi kelangsungan kehidupan pekerja, penulis membahas tentang Pelaksanaan Pemberiaan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja bagi Tenaga Kerja di P.T. Sari Hutan Puger.

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerimaan santunan jika terjadi kecelakaan kerja, mengetahui bagaimana penyelesaian jika jaminan kecelakaan kerja yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran serta kejelasan mengenai pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja.

Metode penulisaan yang digunakan yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang

Digital Repository Universitas Jember

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja meliputi empat macam yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Adanya ruang lingkup yang luas ini maka saya membatasi pada pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja.

Berdasarkan P.P. No. 14 tahun 1993 pasal 2 ayat (3) ditetapkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan sebanyak 10 orang atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- sebulan, wajib mengikutkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian biaya, hal ini berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1992 jo P.P. No. 14 Tahun 1993 pasal 12. Tenaga kerja berhak memperoleh biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan di rumah sakit, termasuk rawat jalan, biaya rehabilitasi berupa orthose/prothose bagi tenaga kerja yang bagian anggota badannya hilang/tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

Apabila seorang tenaga kerja dari P.T. Sari Hutan Puger mengalami kecelakaan kerja maka kewajiban pihak P.T. Sari Hutan melaporkan kepada P.T. Jamsostek (Persero) tidak lebih dari waktu 2 x 24 jam sejak kecelakaan terjadi serta mengisi formulir Jamsostek mengenai pengajuan permintaan jaminan kecelakaan kerja.

Saran yang bermanfaat bagi peningkatan pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja yaitu diharapkan agar perusahaan lain yang belum

Digital Repository Universitas Jember

mendaftarkan tenaga kerjanya segera mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta program Jamsostek, diharapkan P.T. Jamsostek (Persero) Jember lebih meningkatkan pelayanannya kepada peserta, dan agar instansi yang terkait dalam pengajuan klaim kepada P.T. Jamsostek (Persero) Jember seperti rumah sakit, dokter, pengobatan tradisional/sinshe, dan kepolisian apabila terjadinya dijalan raya supaya lebih ditingkatkan pelayanan dan kerjasamanya serta diharapkan pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja dan pernah mendapatkan jaminan agar lebih meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan pekerjaan, dan meningkatkan produktifitas kerjanya.

Digital Repository Universitas Jember

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan arti yang penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional. Pembangunan sektor ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur baik materiil maupun spirituil.

Peningkatan peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan peningkatan penggunaan teknologi diseluruh sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Demikian juga dengan majunya industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi dan modernisasi, maka dalam banyak hal berlangsung pulalah peningkatan intensitas kerja operasional dan tempo kerja para pekerja. Hal ini memerlukan pengerahan tenaga kerja secara intensif pula dari para pekerja, sehingga perlu adanya perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja agar dapat meningkatkan produktifitas nasional. Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha

Digital Repository Universitas Jember

bersama, kekeluargaan dan gotong-royong dijiwai dengan semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi, yang memungkinkan pekerja berada di dalam kondisi sehat dan selamat bebas dari kecelakaan dan penyakit kerja, sehingga dapat hidup layak sesuai martabat manusia seperti yang diinginkan pengusaha dan pekerja yaitu proses produksi lancar dan kesejahteraan terjamin.

Banyak pekerja meremehkan cara kerja atau tidak menuruti ketentuan atau petunjuk pengoperasian alat produksi. Kecelakaan dan penyakit kerja pada dasarnya tidak ditimbulkan oleh teknologi akan tetapi bersumber pada manusia sebagai pelaku teknologi tersebut (Suma'mur, 1995 : 312).

Mempersiapkan pekerja yang siap kerja dan tenang dalam melakukan pekerjaan, perlu diberikan perlindungan kepada pekerja yang tertimpa kecelakaan agar kegiatan perusahaan lancar serta kehidupan pekerja dapat terjamin. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional, untuk menciptakan suasana yang demikian hendaknya perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta Jamsostek (Persero).

Kenyataan yang ada menunjukkan, masih saja ditemukan kasus-kasus yang ternyata banyak menimbulkan kerugian-kerugian bagi tenaga kerja, misalnya pendaftaran sebagian tenaga kerja ke P.T.

Digital Repository Universitas Jember

Jamsostek (Persero), pelaporan upah yang tidak sebenarnya dan keterlambatan proses-proses penyelesaian jaminan. Tentunya hal semacam ini, apabila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan masalah atau problema lain, mengingat tenaga kerja merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional (Armada Abdul Karim, 1995 : 14).

Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan bukti upaya sungguh-sungguh pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan bagi para tenaga kerja. Undang-undang No. 3 tahun 1992 tersebut merupakan pelaksanaan dari sila kedua dan kelima dari Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang kemudian dijabarkan melalui pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Pada dasarnya tujuan dibuatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini adalah untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan yang berupa penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang akibat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang tidak di sengaja yang dialami oleh tenaga kerja yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan membentuk skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DALAM KECELAKAAN KERJA PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN KAPUR PT. SARI HUTAN PUGER.

Digital Repository Universitas Jember

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu untuk dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan P.T. SARI HUTAN PUGER bila seorang tenaga kerja mendapat kecelakaan kerja dan mengakibatkan cacat ?
2. Solusi apa yang ditempuh perusahaan P.T. SARI HUTAN PUGER apabila pemberian jaminan itu tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini

1. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan bila seorang tenaga kerja mendapat kecelakaan kerja dan mengakibatkan cacat.
2. Untuk mengetahui solusi apa yang diambil perusahaan apabila pemberian jaminan itu tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur dan juga tidak sesuai dengan aspirasi tenaga kerja.

1.4. Metode Penulisan

Metode yang penyusun gunakan dalam menulis skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yang dimaksud yaitu mendasarkan pada undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya dan ketentuan-ketentuan dalam praktek.

Digital Repository Universitas Jember

Jadi data-data yang dipergunakan sebagian besar adalah data sekunder, sedang data primer dipergunakan sebagai pelengkap. Sedangkan dalam pembahasan skripsi ini digunakan metode deduktif, yaitu suatu metode pembahasan skripsi yang diawali dengan pemaparan masalah, kemudian ditarik kesimpulan dari yang umum ke khusus.

1.4.1. Pendekatan Masalah

Memperoleh hasil yang benar sesuai dengan harapan penyusun dalam skripsi ini dilakukan dengan melalui penelitian ilmiah yang disusun secara sistematis. Pendekatan permasalahan dalam skripsi ini dilakukan dengan cara :

a. Penelitian Kepustakaan

   Penelitian kepustakaan yang dilakukan bersifat teoritis maksudnya dilakukan dengan mempelajari buku literatur-literatur yang berupa pendapat-pendapat para sarjana, brosur-brosur serta bacaan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas teori-teori tersebut dijadikan landasan dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian kepustakaan oleh penulis dilakukan diperpustakaan Fakultas Hukum dan juga diperpustakaan Universitas Jember.

b. Penelitian lapangan

   Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari informasi yang diberikan P.T. Sari Hutan (wawancara dengan Ibu Esther) dan P.T. Jamsostek (wawancara dengan Bapak Ainul Cholid) sebagai tempat penelitian.

Digital Repository Universitas Jember

1.4.2. Sumber Data

Mengenai sumber data-data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1.4.2.1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan atau dengan lembaga yang terkait. Data primer ini berfungsi sebagai penunjang data sekunder.

1.4.2.1. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh penyusun dengan mempelajari literatur yang berisi dasar teorinya atau suatu pengumpulan data dari literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, kemudian data sekunder yang telah terkumpul oleh penyusun diadakan suatu kajian komparasi, yaitu membandingkan antara teori dengan kenyataan dilapangan, sehingga dapat menunjang karya tulis ini.

1.4.3. Tehnik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Tehnik pengumpulan data dan pengolahan data merupakan suatu persoalan bagaimana cara memperoleh data dan mengolahnya sesuai permasalahan yang ada. Dalam hal ini penyusun menggunakan 3 cara yaitu :

1.4.3.1. Studi Literatur

Studi literatur yaitu dengan mempelajari literatur yang ada, perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dari pihak yang

Digital Repository Universitas Jember

bersangkutan. Studi literatur ini, penulis pergunakan sebagai pedoman atau dasar pemikiran untuk menganalisa lebih jauh kondisi yang sebenarnya.

1.4.3.2. Observasi

Observasi yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya demi mendapatkan data awal sebagai sarana pelengkap serta sebagai acuan dalam membahas persoalan-persoalan yang ada.

1.4.3.3. Interview

Interview yaitu wawancara dengan pihak pegawai perusahaan yang ditunjuk untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan guna mendukung penyusunan skripsi ini. Data-data yang telah terkumpul, kemudian diolah dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu dari semua data akan diolah dan dikategorikan, dibuat konsep-konsep lalu dideskripsikan ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga dari pengolahan data dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Juga dilakukan suatu perbandingan antara permasalahan yang sebenarnya dalam praktek dengan teori yang ada.

1.4.4. Analisa Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data dengan jalan menuturkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul. Dengan maksud agar diperoleh pembahasan yang jelas tentang pemberian santunan kecelakaan kerja, kemudian dapat ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran.

Digital Repository Universitas Jember

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Fakta

Dengan adanya peningkatan pendayagunaan sumberdaya mineral yaitu khususnya bahan galian industri batu gamping, P.T. Sari Hutan melalui usaha penambangan batu gamping di Gunung Sadeng, Kecamatan Puger, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar lokasi penambangan. Pengusahaan penambangan batu gamping di Gunung Sadeng saat ini telah diusahakan oleh beberapa pemegang SIPD (Surat Ijin Pertambangan Daerah). Salah satu dari pemegang SIPD adalah P.T. Sari Hutan dengan SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) eksploitasi bahan galian batu kapur Nomor : 188.4/171/161/SIPD/1999. Dalam usaha kegiatan penambangan batu gamping di P.T. Sari Hutan dilakukan dengan cara tradisional maupun dengan menggunakan bahan peledak. Teknik penambangan batu gamping yang diterapkan adalah tambang terbuka (side hill type).

Kuari (pertambangan terbuka) batu gamping yang dikelola P.T. Sari Hutan terletak di sisi utara Gunung Sadeng, tepatnya di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur dengan luas 19,05 ha. Produksi yang dihasilkan oleh P.T. Sari Hutan Puger yaitu :

a. Grite (Batu mentah yang digiling kemudian dibuat sebagai bahan dasar pakan ternak.
b. Mill (Bahan Dasar Internit)
c. Dolomite (Kapur pertanian)
d. Kapur Aktiv (digunakan untuk penetralisir keasaman tanah)

Digital Repository Universitas Jember

e. Hidrolite Lime (HR) atau kapur powder (bahan pemutih kertas)
f. Cruser (bahan dasar karbit)
g. Gamping

Desa Grenden terletak ± 26 km dari kota Jember ke arah Barat Daya atau sekitar 3 km dari kota Kecamatan Puger. Gunung Sadeng yang luasnya kurang lebih 600 hektar termasuk wilayah administratif tiga buah desa di Kecamatan Puger yakni : Grenden, Puger Wetan, dan Puger Kulon. Gunung Sadeng di Kecamatan Puger ini selain dapat dicapai dari kota Jember dapat pula dicapai dari kota Lumajang. Untuk mencapai Gunung Sadeng (Lokasi P.T. Sari Hutan Puger) dari Grenden terdapat jalan desa diperkeras tanpa aspal dengan lebar lebih kurang 6 meter, jaraknya ± 2,5 km dan dapat dilalui truk berkapasitas 4-8 ton.

Tenaga kerja yang berada di P.T. Sari Hutan Puger saat ini berjumlah 567 orang, yang terdiri dari :

1. karyawan tetap sebanyak 178 orang
2. karyawan borongan sebanyak 389 orang.

Kecelakaan kerja di P.T. Sari Hutan Puger dikategorikan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kecelakaan yang terjadi di dalam pertambangan.
2. Kecelakaan yang terjadi di luar pertambangan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya dengan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dikelola oleh P.T. Jamsostek (Persero) cabang Jember. Jaminan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja di P.T. Sari Hutan Puger meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pemberian jaminan sosial tidak dapat terlepas dari Upah Minimum Regional (UMR) yang diterima oleh tenaga kerja sehingga balas jasa langsung

Digital Repository Universitas Jember

atas pemakaian tenaga dan pemikirannya dalam proses produksi barang dan jasa, sedangkan jaminan sosial tenaga kerja, merupakan bagian dari kesejahteraan tenaga kerja yang diterimanya sebagai tambahan upah. Jadi seorang tenaga kerja akan menerima jaminan sosial apabila ia mendapatkan upah secara pasti. UMR yang ditetapkan untuk daerah regional Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-20/MEN/2000 mengacu pada Surat Gubernur Jawa Timur No. 560/275/031/2000 tanggal 05-02-2000 maka untuk daerah Jember ditetapkan sebesar Rp. 212.000,-. Sedangkan upah yang dibayar oleh P.T. Sari Hutan Puger diatas UMR yaitu sebesar Rp. 8.000,- ditambah uang makan satu kali sebesar Rp. 1.500,-, hal ini merupakan kepuasan bagi tenaga kerja.

Contoh kasus kecelakaan yang terjadi didalam pabrik yaitu : Tenaga kerja dengan nama Mulyadi III seorang karyawan bagian mesin diesel pada tanggal 16 Juli 1999 jam 09.00 BBWI mengalami kecelakaan kerja. Kronologis kejadiannya adalah sewaktu Mulyadi III mau menarik karet roda yang mau diganti, tiba-tiba dia terpeleset dan jari kaki kiri masuk ke roda yang waktu itu berputar, akibat kecelakaan itu Mulyadi III mengalami luka pada bagian jari-jari kaki kiri yaitu pada bagian ibu jari, jari telunjuk dan dua jari kaki lainnya.

Contoh kasus kecelakaan kerja yang terjadi diluar pabrik yaitu kecelakaan di jalan Raya adalah sebagai berikut :

Tenaga kerja dengan nama Heri Mardi Yuwono seorang karyawan PT. Sari Hutan Puger pada tanggal 14 Desember 1999 hari Selasa jam 07.50 BBWI mengalami kecelakaan dijalan raya saat ia mau memeriksa bagian produksi. Kronologis kejadiannya yaitu sewaktu Heri Mardi Yuwono mengendarai sepeda motornya, seseorang pengendara sepeda menyeberang jalan tanpa terlebih dulu melihat keadaan. Melihat situasi yang demikian maka Heri Mardi

Digital Repository Universitas Jember

Yuwono membanting setir kekiri dan menabrak pohon asem yang kemudian sepeda baru berhenti sewaktu sepeda masuk sungai berbatu padas. Akibat kecelakaan itu Heri Mardi Yuwono mengalami patah tulang pada bagian tulang belikat sebelah kanan dan luka-luka pada bagian tangan, muka dan punggung.

2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja Bab I pasal 1, pasal 2 ayat (3).
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 1 angka (1,2, 4, 6) pasal 8 ayat (1).
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1367 ayat (1) dan (3).
5. Peraturan Pemerintah No. 33/77 tentang Asuransi Tenaga Kerja pasal 1 angka (2).
6. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 2 ayat (3), pasal 18 ayat (1).
7. Lampiran Keputusan Presiden No. 22Tahun 1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja pasal 2 ayat (2) dan pasal 8, pasal 9.
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran, Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 13 ayat (1, 2, 3).

Digital Repository Universitas Jember

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan pasal 2 ayat (1,3) dan pasal 3.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Pengertian Perusahaan

Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa : "Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara".

Sedangkan kata "perusahaan" di dalam kamus hukum mempunyai dua pengertian yaitu :

a. *Ondeneming*, yang berarti suatu bentuk hukum (rechtsuom) dari sesuatu perusahaan seperti misalnya P.T., Firma, Persekutuan Komanditer (C.V). Jadi jika dikatakan ondeneming, maka harus dimaksudkan adalah menunjuk pada bentuk hukumnya dan ini dapat berbentuk dua macam, yaitu : badan hukum atau bukan badan hukum.
b. *Bedrijf*, berarti kesatuan teknik untuk produksi seperti misalnya *"Huisulijt* (home industri atau industri rumah tangga atau rumahan), *Nijverheid* (Kerajinan atau suatu ketrampilan khusus), *Fabriek* (pabrik).

Pengertian Perusahaan menurut Hadhikusuma dan Sumantono (1990:5) di antaranya sebagai berikut :

a. Pemerintah Belanda (Menteri Kehakiman Belanda) menjelaskan bahwa yang disebut dengan perusahaan adalah : "keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak putus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi dirinya sendiri);
b. *Molengraaf*, berpendapat bahwa "adanya suatu perusahaan harus memenuhi unsur-unsur :

Digital Repository Universitas Jember

1. terus-menerus
2. bertindak keluar
3. untuk mendapatkan penghasilan
4. dengan cara memperniagakan barang-barang
5. menyerahkan barang-barang atau
6. mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan".

c. *Polak*, memberikan pendapat bahwa "suatu perusahaan baru ada bila sebelumnya memperhitungkan terlebih dulu mengenai tujuan dan labanya serta mencatatnya ke dalam suatu pembukuan". Jadi menurut Polak, suatu perusahaan mempunyai dua unsur yaitu :
   1. diperhitungkan mengenai rugi dan labanya;
   2. serta diadakan suatu pembukuan

2.3.2 Tenaga Kerja

Tenaga kerja dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 dalam tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja Bab I pasal 1 memberikan definisi sebagai berikut :

> Tenaga kerja ialah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Imam Soepomo, 1986:3).

Didalam penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tercantum bahwa tenaga kerja meliputi :

a. tenaga kerja yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi yang merupakan tenaganya sendiri, baik dengan fisik maupun tenaga pikirannya,
b. ciri khas dari hubungan kerja tersebut diatas, adalah bekerja dibawah perintah-perintah orang lain dengan menerima upah,

Digital Repository Universitas Jember

c. salah satu dari tujuan masyarakat kita yang Pancasila adalah memberikan kesempatan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memberikan kesejahteraan,
d. di samping jaminan hidup yang layak, tenaga kerja juga menginginkan kepuasaan yang datangnya dari pelaksanaan pekerjaan yang ia sukai dengan sebaik mungkin (G. Kartasapoetra Rience G. Widianingsih, 1982:41).

Selain pengertian tenaga kerja yang dicantumkan dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja di atas, juga terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja pasal 1 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

> Tenaga kerja adalah buruh yang bekerja pada perusahaan milik swasta, termasuk perusahaan-perusahaan yang berdiri menurut peraturan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan perusahaan milik negara yang berdiri dengan berdasarkan undang-undang tersendiri (1977:2)

Selain tenaga kerja yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga Kerja juga dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada pasal 1 (angka 2) yang mengatakan :

> Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (1992 : 13).

Imam Soepomo (1987 : 47) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Perburuhan memberikan tentang apa yang dimaksud dengan tenaga kerja sebagai berikut :

> Tenaga kerja pada umumnya ialah suatu penduduk yang mampu melakukan pekerjaan, kecuali misalnya :
> a. anak-anak berumur 14 tahun kebawah,

Digital Repository Universitas Jember

b. mereka yang berumur 14 tahun keatas tetapi mengunjungi sekolah dengan waktu yang penuh,
c. mereka yang karena usia tinggi, cacat baik jasmaniah maupun rohaniah, tidak mampu melakukan pekerjaan,
d. mereka yang karena sesuatu tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan.

2.3.3 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 menyebutkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 angka (1) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Rumusan ini menunjukkan dengan jelas bahwa jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja. Wujud perlindungan tersebut adalah berupa :

1. santunan uang
2. pelayanan

Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja ada empat macam yaitu :

1. jaminan kecelakaan kerja
2. jaminan kematian
3. jaminan hari tua
4. jaminan pemeliharaan kesehatan

Syarat kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 pasal 2 ayat (3) yaitu pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak sepuluh orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga

Digital Repository Universitas Jember

kerja. Tata cara pendaftaran kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai berikut :

1. pengusaha mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya kepada P.T. Jamsostek (Persero) setempat dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
2. formulir yang telah diisi dikembalikan lagi kepada P.T. Jamsostek (Persero) selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterimanya formulir tersebut.
3. setelah formulir diterima P.T. Jamsostek (Persero) dan iuran pertama diterima maka dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari, P.T. Jamsostek (Persero) menerbitkan dan menyampaikan kepada pengusaha :
   a. sertifikat kepesertaan untuk masing-masing perusahaan sebagai tanda kepesertaan perusahaan.
   b. kartu peserta untuk masing-masing pekerja sebagai kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Kepesertaan perusahaan dan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja berlaku sejak pendaftaran dan pembayaran iuran pertama dilakukan oleh pengusaha. Jika telah menjadi peserta Jamsostek bila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja dan kematian maka tenaga kerja berhak menerima santunan yang telah ditentukan besarnya..

2.3.4. Pengertian Kecelakaan Kerja

Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga, oleh karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan, oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian materiil ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat.

Digital Repository Universitas Jember

Berikut ini beberapa pengertian tentang kecelakaan kerja yang diambil dari pendapat seorang sarjana dan Undang-undang :

1. **Menurut Suma'mur :**

   Kecelakaan kerja adalah kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti, bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan (1995 : 5).

2. **Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek Pasal 1 angka (6) :**

   Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui

Dari dua pengertian di atas, maka dalam hal ini terdapat dua permasalahan penting, yaitu :

1. kecelakaan adalah akibat langsung pekerjaan, atau
2. kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan.

Kecelakaan sebagai akibat langsung dari pekerjaan tenaga kerja dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. tenaga kerja yang jatuh sakit sewaktu menjalankan kerja dianggap sebagai kecelakaan kerja;
2. kecelakaan yang mempunyai sangkut paut langsung dengan pekerjaan atau tugasnya;
3. kecelakaan yang terjadi pada waktu perjalanan dari dan ketempat kerja sesuai dengan jalur yang sering dipakai;
4. kecelakaan yang terjadi karena sedang menjalankan perjalanan dinas berdasarkan perintah atasan (Suma'mur, 1995 : 5).

Digital Repository Universitas Jember

Sehingga dapat dipahami bahwa kecelakaan kerja yang dimaksud adalah kecelakaan yang terjadi secara tiba-tiba di luar kemampuan dan kekuasaan manusia dengan tidak di sengaja oleh tenaga kerja yang bersangkutan, baik yang datangnya dari luar berupa keadaan alam, penggunaan peralatan, bahan yang membahayakan dan ilmu yang masih ada kaitannya dengan hubungan kerja. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 ditambah lagi dengan penyakit akibat kerja yang timbul karena hubungan kerja, dan juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat ke rumah maupun ke tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang benar dan wajar dilalui.

Ada pun penyakit-penyakit yang dikualifikasikan sebagai akibat hubungan kerja diatur dalam *Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 1993, tanggal 27 Februari 1993.* Yang di maksud dengan sakit dalam hal ini adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, atau perawatan. Sementara cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.

2.3.5. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam pasal 8 ayat (1) dikatakan bahwa tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. Sedangkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 dikatakan juga bahwa apabila perusahaan belum ikut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pengusaha wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan peraturan pemerintah

Digital Repository Universitas Jember

tersebut. Dari kedua dasar diatas kalau dikaitkan maka akan terdapat suatu penafsiran bahwa untuk tenaga kerja yang belum diikutkan sebagai peserta program Jamsostek yang dikarenakan sifat dari hubungan pekerjaan terbatas dalam arti tidak menentu akan mendapat jaminan kecelakaan kerja dari perusahaan. Untuk itu pelaksanaan dari pemberian jaminan kecelakaan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER–03/MEN/ 1998 pasal 2 ayat (1) dan (2), pengusaha wajib untuk melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya. Kecelakaan kerja ini terdiri dari :

a. kecelakaan kerja;
b. kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah;
c. kejadian atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah;
d. kejadian bahaya lainnya.

Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-03/MEN/1998 mengatakan bahwa kewajiban untuk melaporkan tersebut berlaku bagi pengusaha yang telah dan yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jamsostek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 pengusaha-pengusaha yang belum mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek, wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada Kepala Kantor Depnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam segala kejadian kecelakaan.

Sedangkan dalam pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1993 menjelaskan bahwa :

Digital Repository Universitas Jember

1. pengusaha wajib untuk melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam;
2. laporan dapat pula dilakukan secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis.

Berdasarkan Keppres No. 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja, laporan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah penyakit tersebut di diagnosis oleh dokter pemeriksa. Laporan tertulis sebagaimana dalam angka (1) dan (2) dilakukan dengan mengisi laporan kecelakaan kerja tahap I sesuai dengan bentuk K.K.2. Selanjutnya mengenai laporan yang harus disampaikan oleh pengusaha, maka berdasarkan PER-004/MEN/1993 pasal 9 juga diatur sebagai berikut :

1. pengusaha wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap II kepada Kantor Depnaker setempat dengan mengisi bentuk K.K.3. dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah tenaga kerja tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan :
   a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
   b. keadaan cacat sebagaimana untuk selama-lamanya;
   c. keadaan cacat total untuk selama-lamanya;
   d. meninggal dunia.
2. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan bentuk K.K.4. Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan bentuk K.K.5. Bentuk K.K.4 atau K.K.5 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) harus disampaikan oleh pengusaha kepada Kantor Depnaker setempat.

Digital Repository Universitas Jember

Bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja, perusahaan wajib terus membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam PER-04/MEN/1993 pasal 2 ayat (2 huruf a) sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang diberikannya.

Berdasarkan PER-04/MEN/1993 pasal 2 ayat (1) tenaga kerja yang belum menjadi peserta program Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan penggantian biaya yang meliputi :

1. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
2. biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, termasuk rawat jalan;
3. biaya pemakaman dan biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

Selain penggantian biaya tersebut, tenaga kerja yang menjadi peserta program Jamsostek yang tertimpa kecelakaan kerja juga diberikan santunan berupa uang, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Permennaker Nomor : PER-04/MEN/1993 meliputi :

1. santunan tidak mampu bekerja, yakni santunan untuk tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam perawatan dokter;
2. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya, yakni santunan untuk hilang atau tidak berfungsi sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya;

Digital Repository Universitas Jember

3. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental yakni santunan untuk tenaga kerja yang tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya;
4. Santunan kematian.

Ada pun besar dari masing-masing santunan yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :

A. 1. santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) 4 (empat) bulan pertama 100% x upah sebulan, 4 (empat) bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan;

2. santunan cacat:

a. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan % sesuai tabel x 60 (enam puluh) bulan upah;

b. santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :

b.1. santunan sekaligus 70% x 60 bulan upah

b.2. santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan.

c. Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum)dengan besarnya santunan adalah % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 60 bulan upah.

Oleh pihak perusahaan dilaporkan pada PT. Jamsostek (Persero) Jember, lama perawatan mulai tanggal 18 Juli 1999 sampai dengan 27 Agustus 1999 dan santunan dana keluar pada tanggal 15 Januari 2000. Disini tidak diketahui mulai kapan proses pengurusan santunan karena bentuk KK3 yaitu

Digital Repository Universitas Jember

formulir pelaporan kecelakaan tahap II tidak terdapat dalam berkas, dan disadari oleh Bapak Ainul Cholid (staf bagian kecelakaan kerja) bahwa masalah pengarsipan pihak PT. Jamsostek Jember memang diakui kurang adanya kerapian.

Digital Repository Universitas Jember

BAB III
PEMBAHASAN

3.1. Laporan Kecelakaan Kerja

I. Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I

Pelaporan tersebut dilakukan dengan mengisi formulir Jamsostek 3 atau bentuk K.K.2 (laporan kecelakaan kerja tahap I) sebagai laporan dari pihak Perusahaan kepada P.T. Jamsostek (Persero) atas terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjannya. Formulir tersebut dalam rangkap 6 (enam) dengan penyampaian sebagai berikut :

1. Lembar putih, merah dan merah jambu disampaikan oleh perusahaan ke Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat atau terdekat selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja.
2. Lembar biru dan hijau disampaikan oleh pihak perusahaan ke Kantor P.T. Jamsostek (Persero) setempat.
3. Lembar kuning digunakan untuk arsip perusahaan.

Bila kecelakaan kerja diluar perusahaan atau di jalan raya harus dilampirkan surat keterangan kesaksian berita acara dari Kepolisian atau Pejabat yang berwenang dilokasi kecelakaan tersebut. Sementara laporan diproses, pihak perusahaan berkewajiban membayar terlebih dahulu biaya-biaya untuk pertolongan pertama, pengangkutan, pengobatan dan perawatan serta membayar tunjangan sementara tidak mampu bekerja (STMB) bagi tenaga kerja yang tertimpa musibah, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 pasal 18 ayat (1).

Digital Repository Universitas Jember

II. Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II

Pihak perusahaan diwajibkan mengisi formulir Jamsostek 3a atau bentuk K.K.3 (laporan kecelakaan tahap II) kepada Kantor Depnaker dan P.T. Jamsostek (Persero) setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam. Setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yaitu formulir Jamsostek 3b atau bentuk K.K.4 yang menerangkan bahwa:

a. keadaan sementara tidak bekerja telah berakhir;
b. keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau
c. keadaan cacat total tetap untuk selama-lamanya, baik fisik maupun mental; atau
d. meninggal dunia.

Surat keterangan dokter yang harus diisi oleh dokter yang merawat, masing-masing rangkap enam dengan perincian penyampaian seperti formulir Jamsostek 3 atau bentuk K.K.2.

Apabila tenaga kerja yang tertimpa penyakit yang timbul karena hubungan kerja, maka pengusaha wajib mengisi dan mengirimkan formulir 3 atau bentuk K.K.2 tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak menerima diagnosis dari dokter pemeriksa dalam bentuk formulir Jamsostek 3c.

Penyampaian formulir Jamsostek 3a atau bentuk K.K.3 berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan kecelakaan kerja, karena itu harus disertai bukti :

a. kartu peserta
b. surat keterangan dokter dalam bentuk formulir 3b atau formulir 3c
c. kwitansi biaya pengobatan, perawatan dan pengangkutan
d. surat rujukan dokter (apabila diperlukan perawatan oleh dokter lain)
e. surat istirahat dokter

Digital Repository Universitas Jember

f. berita acara Kepolisian (apabila kecelakaan di jalan raya).

Formulir Jamsostek 3a, 3b, atau 3c harus diisi dengan lengkap dan jelas serta tidak terdapat coretan atau penghapusan yang dapat meragukan dan mengaburkan pelaksanaan perhitungan jaminan, dan P.T. Jamsostek (Persero) meneliti terlebih dahulu semua formulir tersebut diatas serta meneliti kelengkapan data pendukung lainnya seperti biaya pengangkutan (ambulance, taxi dan sebagainya) harus dengan kwitansi yang asli dan harus disertai perinciannya yang dibuat dan disahkan oleh pemberi jasa tersebut baik perorangan maupun suatu badan, biaya pembelian obat harus dengan kwitansi yang asli dan diserta copy resepnya, biaya perawatan (rumah sakit, poliklinik, puskesmas) operasi, rontgen, laboratorium, obat-obatan serta dokter harus dengan kwitansi dan disertai perinciannya satu persatu sehingga jelas penggunaannya. P.T. Jamsostek (Persero) mempunyai dokter yang ditunjuk guna mengetahui apakah obat-obatan itu sesuai dengan yang dipergunakan sehingga kemungkinan kecil apabila ada penyalahgunaan dalam perincian tersebut.

Selain itu, karena lain yang harus disertakan selengkapnya seperti shif kerja biasa atau lembur, salinan absensi, surat keterangan polantas, surat tugas atau perjalanan dinas, salinan kartu keluarga, atau keterangan ahli warisnya, surat keterangan kelurahan, surat keterangan kematian, surat konsul dokter (jika perlu ditandatangani oleh dokter lainnya) dan sebagainya.

Apabila bukti-bukti dokumen pengajuan pembayaran jaminan yang dimaksud tidak lengkap, maka P.T. Jamsostek (Persero) memberitahukan kepada perusahaan selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima laporan kecelakaan kerja tahap II. Selanjutnya P.T. Jamsostek (Persero) setempat menetapkan besarnya santunan penggantian biaya dan membayar kepada tenaga kerja dan pengusaha. P.T. Jamsostek (Persero) melakukan pembayaran

Digital Repository Universitas Jember

jaminan kecelakaan kerja kepada perusahaan untuk komponen penggantian biayanya, dan kepada tenaga kerja atau ahli warisnya untuk komponen santunannya.

Ada pun penggantian biaya dan besarnya ganti kerugian dan pengobatan sesuai dengan lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 menyebutkan bahwa :

1. Ongkos pengangkutan tenaga kerja ke rumah sakit :
   1.1 bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat atau sungai maksimum sebesar Rp. 100.000,-
   1.2 bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp. 200.000,-
   1.3 bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimum sebesar Rp. 250.000,-
2. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan meliputi : dokter, obat, operasi, rontgen, laboratorium, perawatan, puskesmas, rumah sakit pemerintah kelas 1, gigi, mata, serta jasa tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapat ijin resmi dari instansi yang berwenang. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut dibayarkan sesuai bukti-bukti pengeluaran dan maksimum sebesar Rp. 4.000.000,-.
3. Penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan atau alat pengganti atau (prothose) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi Suharso Surakarta dan ditambah 40% dari harga tersebut.

Selain penggantian biaya kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja mendapat santunan berupa uang yang meliputi :

Digital Repository Universitas Jember

1. santunan sementara tidak mampu bekerja (santunan STMB) yaitu 4 bulan pertama 100% x upah satu bulan, 4 bulan kedua 75% x upah satu bulan dan bulan berikutnya 50% x upah satu bulan.
2. santunan cacat sebagian untuk selamanya dibayar sekaligus (lumpsum) dengan besarnya prothese (%) sesuai tabel kali 60 bulan upah.
3. santunan cacat total sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan :
   3.1 santunan sekaligus sebesar 70% x 60 bulan upah
   3.2 santunan berkala besarnya Rp. 25.000,- selama 24 bulan.
4. santunan cacat kekurangan fungsinya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah : % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 60 bulan upah.

Apabila kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja sampai meninggal dunia maka tenaga kerja tersebut mendapatkan santunan kematian Rp. 2.000.000,- dengan biaya pemakaman Rp. 400.000,-.

Apabila kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan tenaga kerja cacat, maka berdasar lampiran II bagian II didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tenaga kerja berhak memperoleh santunan tunjangan cacat dengan prosentase sebagai berikut :

	Macam Cacat Sebagian	**% x Upah**
1.	lengan kanan dari sendi bahu kebawah	40
2.	lengan kiri dari sendi bahu kebawah	35
3.	lengan kanan dari atau atas siku kebawah	35
4.	lengan kiri dari atau atas siku kebawah	30
5.	tangan kanan dari atau dari atas pergelangan kebawah	32

Digital Repository Universitas Jember

6.	tangan kiri dari atau dari atas pergelangan kebawah	28
7.	kedua belah kaki dari pangkal paha kebawah	70
8.	kedua belah kaki dari mata kaki kebawah	50
9.	sebelah kaki dari pangkal paha kebawah	35
10.	sebelah kaki dari mata kaki kebawah	25
11.	kedua belah mata	70
12.	sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat	35
13.	pendengaran pada kedua belah telinga	40
14.	pendengaran pada sebelah telinga	20
15.	ibu jari tangan kanan	15
16.	ibu jari tangan kiri	12
17.	telunjuk tangan kanan	9
18.	telunjuk tangan kiri	7
19.	salah satu jari lain tangan kanan	4
20.	salah satu jari lain tangan kiri	3
21.	ruas pertama telunjuk kanan	4,5
22.	ruas pertama telunjuk kiri	3,5
23.	ruas pertama jari lain tangan kanan	2
24.	ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
25.	salah satu ibu jari kaki	5
26.	salah satu jari telunjuk kaki	3
27.	salah satu jari kaki lain	2

	Macam Cacat Lainnya	**% x Upah**
1.	terkelupasnya kulit kepala	10 - 30
2.	impotensi	30

Digital Repository Universitas Jember

3.	kaki memendek sebelah : kurang dari 5 cm	10
	5 - 7,5 cm	20
	7,5 cm atau lebih	30
4.	penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6
5.	kehilangan daun telinga sebelah	5
6.	penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3
7.	kehilangan kedua belah daun telinga	10
8.	cacat hilangnya cuping hidung	30
9.	perforasi sekat rongga hidung	15
10.	kehilangan daya penciuman	10
11.	hilangnya kemampuan kerja phisik	
	50 % - 70 %	40
	25 % - 50 %	20
	10 % - 25 %	5
12.	hilangnya kemampuan kerja mental tetap	70
13.	kehilangan sebagian fungsi penglihatan	7
14.	setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10% apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan : (3 x % ef. Peng. Terbaik) + % ef. Peng. Terburuk, setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10 %.	7
15.	kehilangan penglihatan warna	10
16.	setiap kehilangan lapangan pandang 10 %	7

Digital Repository Universitas Jember

3.2. Langkah Yang Diambil Oleh Perusahaan P.T. SARI HUTAN PUGER Bila Seorang Tenaga Kerja Mendapat Kecelakaan Kerja dan Mengakibatkan Cacat

Jaminan dapat diperoleh dalam waktu singkat dengan catatan peserta memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan serta melengkapi formulir pengajuan klaim dengan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan kepada Kantor Jamsostek setempat atau terdekat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-05/MEN/ 1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993, maka dapat diketahui syarat-syarat untuk mengajukan jaminan.

Apabila ada seorang tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja, maka kewajiban dari P.T. Sari Hutan adalah melaporkan kepada P.T. Jamsostek (Persero) secepat mungkin di kantor P.T. Jamsostek (Persero) dengan tidak dipungut biaya. Kecelakaan kerja yang terjadi didalam pabrik pada tanggal 16 Juli 1999 yang menimpa Mulyadi pada jam 09.00 BBWI mengalami luka pada jari kaki kiri, jari telunjuk, dan kedua jari lainnya yang berakibat cacat sebagian, hal ini oleh pihak perusahaan dilaporkan pada P.T. Jamsostek (Persero) Jember, lama perawatan mulai tanggal 18 Juli 1999 sampai dengan 27 Agustus 1999 dan santunan dana keluar pada tanggal 15 Januari 2000. Disini tidak diketahui mulai kapan proses pengurusan santunan karena bentuk K.K.3 yaitu formulir pelaporan kecelakaan tahap II tidak terdapat dalam berkas, dan disadari oleh Bapak Ainul Cholid (staf bagian kecelakaan kerja) bahwa masalah pengarsipan pihak P.T. Jamsostek Jember memang diakui kurang adanya kerapian. Sehingga si korban mendapatkan santunan :

Digital Repository Universitas Jember

I. Santunan

A. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)

- 4 bulan pertama : 100% x 43 hari x 7. 842,53	Rp. 337.228,79

B. Cacat sebagian/total :

- 5.00% x 60 bulan x Rp. 235.276,00	Rp. 705.828,00
- 3.00% x 60 bulan x Rp. 235.276,00	Rp. 423.496,80
- 2.00% x 60 bulan x Rp. 235.276,00	Rp. 282.331,20
- 2.00% x 60 bulan x Rp. 235.276,00	Rp. 282.331,20
Jumlah Santunan	Rp.2.031.215,99

II. Penggantian Biaya

- Penggantian Biaya	Rp.4.000.000,00

Total santunan yang diterima oleh Mulyadi III adalah sebesar Rp. 2.031.215,99 + Rp. 4.000.000,00 = Rp. 6.031.220,00

Jadi uang sebesar yang tertulis diatas diserahkan ke Mulyadi untuk dipergunakan sebagai pengganti uang pengobatan selama dia dirawat.

Kemudian kecelakaan yang terjadi diluar pabrik menimpa Heri Mardi Yuwono terjadi pada tanggal 14 Desember 1999 pada jam 07.50 BBWI mengalami patah tulang pada bagian tulang belikat oleh pihak perusahaan dilaporkan pada P.T. Jamsostek (Persero) Jember pada tanggal 15 Desember 1999, lama perawatan mulai 14 Desember 1999 sampai dengan tanggal 16 Desember 1999 diberikan waktu istirahat mulai tanggal 17 sampai 21 Desember 1999 dan santunan dana keluar pada tanggal 12 Januari 2000, sebesar :

Digital Repository Universitas Jember

I. Santunan

Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)

- 4 bulan pertama : 100% x 8 hari x Rp. 25.000,- Rp. 200.000,-

II. Penggantian Ongkos

1. Ongkos Pengangkutan	:	Rp. 25.000,-
2. A. Biaya pengobatan	:	Rp. 1.737.000,-
B. Biaya perawatan	: 3 hari x Rp. 30.000,-	Rp. 90.000,-
C. Jasa dokter	:	Rp. 3.749.000,-
3. Prothese/Orthese	:	-
Jumlah Penggantian Biaya		Rp. 4.025.000,-

Total santunan yang diterima oleh Heri Mardi Yuwono adalah sebesar Rp. 200.000 + Rp. 4.025.000 = Rp. 4.225.000,-

Uang santunan itu diberikan kepada Heri Mardi Yuwono untuk dipergunakan sebagai pengganti uang pengobatan selama dirawat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja tanggal 27 Februari 1993 pasal 18 ayat (1) mengatakan bahwa perusahaan harus memberikan pertolongan pertama bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja, yang dimaksud pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja kerumah sakit atau kerumahnya, pengobatan dan perawatan serta membayar Santunan Tidak Mampu Bekerja (STMB). Sedangkan didalam perusahaan P.T. Sari Hutan itu sendiri setelah diadakan pemeriksaan mengenai bukti pembayaran, ternyata pembayaran tidak diketemukan. Hal tersebut terjadi karena kekurang profesionalan pegawai P.T. Sari Hutan dalam hal pengarsipan (wawancara dengan Ibu Ester).

Digital Repository Universitas Jember

3.3. Solusi yang ditempuh Perusahaan P.T. SARI HUTAN PUGER apabila pemberian jaminan itu tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Tenaga kerja mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan perawatan dengan menyelenggarakan jaminan sosial bagi tenaga kerja itu sendiri maupun bagi keluarganya. Oleh karena itu pekerja dan pengusaha mempunyai kedudukan yang sama yaitu saling membantu dan saling membutuhkan.

Adanya pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh P.T. Jamsostek (Persero) maupun perusahaan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia biasanya dipengaruhi oleh beberapa sebab, antara lain :

1. adanya pelaporan yang tidak benar oleh pengusaha kepada badan penyelenggara dalam hal ini P.T. Jamsostek (Persero);
2. Pengusaha belum mampu menghitung sendiri jaminan kecelakaan kerja;
3. Adanya perbedaan pendapat tentang persentase cacat antara badan penyelenggara dalam hal ini P.T. Jamsostek (Persero), pengusaha dan tenaga kerja.

Bagaimana pun baiknya hubungan antara pekerja dan pengusaha, suatu saat akan timbul perselisihan, misalnya pekerja merasa tidak puas atas uang jaminan atau uang ganti rugi yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Digital Repository Universitas Jember

Dalam hal ini pekerja mempunyai hak untuk mengetahui segala upaya untuk memperoleh hak-haknya. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut :

Berdasar dari sebab-sebab diatas maka apabila santunan kecelakaan kerja maupun kematian yang diterima oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tenaga kerja yang bersangkutan dapat menyelesaikannya dengan berbagai upaya, antara lain :

a. Pertama, tenaga kerja dapat menanyakan langsung kepada pengusaha atau perusahaan melalui kepala bagian yang menangani masalah Jamsostek. Pegawai tersebut intinya akan menjelaskan segala apa yang menjadi permasalahan yang menyebabkan tenaga kerja tersebut merasa tidak puas dengan besarnya jumlah jaminan kecelakaan kerja dan kematian yang telah diberikan kepadanya;
b. Kedua, apabila dalam hal ini tenaga kerja masih belum dapat menerima maka pihak perusahaan akan mengantarkan tenaga kerja tersebut ke P.T. Jamsostek (Persero) setempat supaya tenaga kerja tersebut dapat mengetahui dengan pasti berapa jaminan kecelakaan kerja dan kematian yang diterimanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang semuanya dijelaskan secara rinci oleh pihak P.T. Jamsostek (Persero);
c. Ketiga, apabila dalam hal tenaga kerja belum merasa puas atau belum juga mau menerima, maka tenaga kerja atau keluarganya meminta bantuan ke pihak Kantor Departemen Tenaga Kerja yaitu pada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk menyelesaikannya dengan meminta pertimbangan pada dokter penasihat, dari situ diharapkan pihak tenaga kerja akan memperoleh penjelasan yang lebih rinci sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku mengenai masalah tunjangan ganti rugi untuk kecelakaan kerja;

Digital Repository Universitas Jember

d. Keempat, dalam hal pengusaha, tenaga kerja masih juga tidak dapat menerima penetapan besarnya santunan kecelakaan kerja yang ditetapkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat mengajukan keberatan atau banding kepada Atasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak banding, harus sudah mengeluarkan penetapan;
e. Kelima, apabila dalam tahap ini tenaga kerja masih belum puas maka tenaga kerja dapat mengajukan kepada Menteri Tenaga Kerja. Penetapan Menteri Tenaga Kerja merupakan keputusan akhir dan wajib dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini penetapan Menteri Tenaga Kerja tidak sesuai dengan penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;
    1. Santunan yang lebih kecil dari penetapan Menteri Tenaga Kerja, maka P.T. Jamsostek (Persero) atau pengusaha harus membayar kekurangannya;
    2. Santunan lebih besar daripada penetapan Menteri Tenaga Kerja, maka P.T. Jamsostek (Persero) ataupun pengusaha tidak dapat meminta kembali kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

Jadi tugas pokok Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah :

1. melihat dengan jalan memeriksa dan meneliti sendiri tentang pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah dijalankan oleh perusahaan atau belum;
2. membantu pihak perusahaan dan tenaga kerja dengan jalan memberikan penjelasan yang bersifat teknis dan nasihat yang mereka perlukan agar mereka memahami peraturan-peraturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan pelaksanaannya;
3. meneliti kondisi ketenagakerjaan dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan dan

Digital Repository Universitas Jember

kebijaksanaan yang diambil pemerintah di bidang pemberian perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Digital Repository Universitas Jember

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses yang harus dilakukan oleh pengusaha untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerjanya yakni memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya pihak P.T. Jamsostek (Persero) Jember setelah menerima dan melakukan pemeriksaan atas surat-surat dan bukti-bukti dokumen menetapkan besarnya santunan, dalam pembayaran santunan , P.T. Sari Hutan Puger telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang hal itu mencakup biaya untuk pengangkutan, pengobatan dan perawatan serta membayar tunjangan. Sementara tidak mampu bekerja (STMB) , tetapi hal itu tidak didukung dengan adanya kelengkapan kuitansi pembayaran yang hal tersebut adalah suatu hal yang sangat penting untuk perusahaan.

2. Jaminan kecelakaan kerja apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka cara pertama yang ditempuh adalah minta penjelasan kepada Kepala Bagian yang menangani masalah Jamsostek di perusahaan yang bersangkutan dan yang terakhir adalah meminta penetapan ke Menteri Tenaga Kerja.

Digital Repository Universitas Jember

4.2. Saran

1. Pengusaha hendaknya lebih menyempurnakan penyediaan peralatan keselamatan kerja bagi tenaga kerja, sehingga dengan penyediaan peralatan keselamatan kerja yang sempurna, maka akan dicapai keamanan yang baik dan realistis yang merupakan faktor yang sangat penting dalam memberikan rasa tentram, kegiatan dan kegairahan bekerja pada tenaga kerja yang bersangkutan dan hal ini dapat mempertinggi mutu pekerjaan, peningkatan produksi dan produktifitas kerja.
2. Pembayaran santunan yang dilakukan oleh pihak Jamsostek, terkesan lamban, hal tersebut seharusnya dibenahi karena pihak korban selalui menunggu kucuran dana yang nantinya akan digunakan untuk penggantian biaya pengobatan. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan bunyi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 15 ayat (1) yang berbunyi bahwa Jamsostek akan membayar santunan paling lama 1 bulan sejak diterima pengajuan pembayaran jaminan.
3. Administrasi yang peru dibenahi baik di P.T. Sari Hutan ataupun di P.T. Jamsostek karena dengan adanya suatu pengarsipan yang bagus dapat membantu kepentingan-kepentingan pengusaha itu sendiri dan juga bagi kepentingan penelitian.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

Armada Abdul Karim. Desember 1995. *Langkah Nyata Pelaksanaan Jamsostek*. Majalah Jamsostek. Edisi 2.

Hadhikusuma, R.T., Sutantya, R dan Sumantoro. 1990. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Imam Soepomo. 1986. *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*. Jakarta : Djambatan.

---------- . 1987. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta : Djambatan.

Kartasapoetra G, Rience Widianingsih. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*. Bandung : Armico.

Manullang, M. (Tanpa Tahun). *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta : Liberty.

---------- . 1996. *Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Jakarta.

Subekti, R dan Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Suma'mur, P. K. 1995. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.

Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.

PT. Jamsostek (Persero). 1993. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Jakarta.

---------- . Brosur-brosur terbitan PT. Jamsostek (Persero).

---------- . Majalah Astek No. 39/THN. III / 9 Juni 1993

---------- . Majalah Jamsostek / Edisi 04 / THN XV/ Agustus 1997

Digital Repository Universitas Jember

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 335462 – 330482 Jember 68121

Nomor : 396 /PT32.H4.FH/N 1 1999/2000
Lamp. :
Perihal : **KONSULTASI**

Kepada : Yth. Direktur
PT. Sari Hutan Puger
di -
P U G E R

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang Mahasiswa :

Nama : HENDRI NUR EKO Y
NIM : 96. 027
Program : S1.
Alamat : Jl. Sumatra Gg Kenanga 29 Jember.
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :
"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Perusahaan Pertambangan Kapur PT. Sari Hutan Puger ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jember, 29 Maret 2000
DEKAN,

SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

Tembusan Kepada :
1. Yth. Ketua Bagian .....
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Digital Repository Universitas Jember

LAMPIRAN 2

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1212 /J. 25.1.1/PP. 9 2000 Jember. 14 April 2000
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Yth. Pimpinan
Jamsostek (Persero) Jember
di -
J E M B E R

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama	: HENDRI NUR EKO Y.
NIM	: 96. 027
Program	: S 1
Alamat	: Jl. Sumatra Gg Kenanga No. 29 Jember.
Keperluan	: Konsultasi mengenai masalah : "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial - Tenaga Kerja Pada Suatu Perusahaan Pertambangan Kapur PT. Sari Hutan Puger ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.
Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

DEKAN,

SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

Tembusan Kepada :

Yth. Ketua Bagian.....
Yang bersangkutan
Arsip

Digital Repository Universitas Jember

PT. SARI HUTAN

JL. LETJEN. PANJAITAN NO. 147 TELP. 421347 - 412573 FAX. 482573 JEMBER

SURAT KETERANGAN

080/SURKET/SDM/2000

Yang bertanda tangan dibawah Ini Manager, PT. SARI HUTAN PUGER menerangkan,bahwa:

Nama	: Hendri Nur Eko Y
Nim	: 96.027
Jurusan	: Ilmu Hukum
Universitas	: Jember

Telah mengadakan PENELITIAN pada PT. SARI HUTAN PUGER mulai tanggal 29 Maret 2000 s/d 31 Mei 2000

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dpergunakan sebagaimana mestinya

PUGER, 31 MEI 2000
PT. SARI HUTAN PUGER

PT. SARI HUTAN * UNIT GRENDEN JEMBER

VINO PAUL PANTO W
Manager

Digital Repository Universitas Jember

JAMSOSTEK
PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

SURAT KETERANGAN

NOMOR : SK / 06 / 052000

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukarman

NPP : 110248157

Jabatan : PPS. Kepala Kantor Cabang
PT. JAMSOSTEK (Persero) Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember:

Nama : Hendri Nur Eko Y

NIM : 96-027

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Kecelakaan Kerja Pada Perusahaan Pertambangan Kapur PT. SARI HUTAN PUGER

Telah melaksanakan Penelitian pada PT. JAMSOSTEK (Persero) Kantor Cabang Jember sejak 14 April sampai dengan tanggal 15 Mei 2000 dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jember
Pada tanggal 24 Mei 2000

JAMSOSTEK
KANTOR CABANG
JEMBER

SUKARMAN
PPS. Kepala

Kantor Cabang : Jl. Jayanegara 05 Jember 68100 PO. Box. 155 Telp. (0331) 486370 Fax. (0331) 485602

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR KECELAKAAN

LAMPIRAN 5 A

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I

BENTUK K K 2

Diisi oleh Petugas
Kandep Tenaga Kerja : Jember
Nomor KLUI : 81010
No. Kecelakaan : 141/Kec.Jr/'99.
Diterima tanggal : 15-Des-1999.

Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan

NPP : NN030484

1. Nama Perusahaan : PT. SARI HUTAN PUGER
   Alamat dan No. telepon : Puger Wetan Gesdan, Puger
   Jenis Usaha : Pertambangan Kapur
   Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.I) :
   Nomor Akte Pengawasan :

KPA : 93N03000189

2. Nama Tenaga Kerja : Heri Mardi Yuwono
   Alamat dan No. telepon : PT SARI HUTAN PUGER
   Tanggal Lahir / Umur : Jember,3 Maret 1970 / 29 Th
   Jenis Pekerjaan / Jabatan : Pengawas Produksi
   Unit / Bagian Perusahaan : Unit Penggilingan

(Laki-laki / ~~Perempuan~~)

3. Upah tenaga kerja sebulan :
   a. Upah berupa uang (pokok dan tunjangan) : Rp. 750.000,-
   b. Penerimaan lain-lain : Rp. .....
   jumlah : Rp .....

4. a. Tempat Kecelakaan : Jl. Puger Jember
   b. Tanggal Kecelakaan : 14 Desember 1999 Jam : 07.50 BBWI

5. a. Type Kecelakaan :
   b. Kondisi berbahaya :
   c. Perbuatan Berbahaya :
   d. Penyakit akibat kerja :
   e. Uraian kecelakaan kerja : Sesampai di Jl. Pugerada sepeda yang memotong jalan, sepeda motor korban menghindar yang mengakibatkan menabrak pohon dan masuk sungai.
   f. Syarat-syarat agar kecelakaan tidak terulang :

6. a. Akibat yang diderita korban : ~~Meninggal dunia / sakit~~ / luka-luka (Patah Tulang)
   b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit/luka : Tulang Iga (belikat) sebelah kanan

7. Nama dan alamat Dokter/Tenaga Medik yang memberikan pertolongan pertama (dalam hal penyakit yang ~~ada kaitannya dengan pekerjaan~~ dokter yang pertama kali mendiagnosis).
   ~~Ub Rsu Kaliwates (Plt Yvi)~~

8. Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama :
   a. Berobat jalan : ~~Sanur Sekopat tidak bekerja~~ *)
   b. Dirawat di : Rumah sakit/Puskesmas/ ~~Dikirim~~ *)

9. Kecelakaan dicatat dalam buku kecelakaan pada no. urut :

10. Perkiraan kerugian : a. Waktu ..... Hari/orang.
    b. Material Rp.

11. Keterangan lain-lain yang perlu :

*) Coret yang tidak perlu

Dibuat dengan sesungguhnya di Jember
Pada tanggal 14 Desember 1999

Pimimpin Perusahaan

(HERA ROLEX AWUY)

Untuk diperhatikan :
1. Dalam waktu 2 x 24 jam setelah tenaga kerja meninggal dunia, atau sembuh baik cacat atau tidak (setelah menjalani perawatan), perusahaan wajib memasukkan LAPORAN KECELAKAAN KERJA K.K.3.
2. Laporan Kecelakaan ini dikirim :
   - Wrna Putih dan Merah Jambu ke Kandep. Tenaga Kerja setempat.
   - Warna kuning untuk arsip perusahaan.

Digital Repository Universitas Jember

JAMSOSTEK
PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

LAPORAN KECELAKAAN

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan	BENTUK K.K. 2 Formulir Jamsostek 3	Diisi oleh Petugas Kandep Tenaga Kerja : Kab.Jember Nomor KLUI : 31121 Nomor Kecelakaan : 54/Kcdk-Jbr/'99 Diterima Tanggal : 30-Juli-1999

1. Nama Perusahaan : PT. SARI HUTAN PUGER.
   Alamat dan No. Telepon : Puger Wetan/Grenden,Puger
   Jenis Usaha : Pertambangan kapur
   Nomor Pendaftaran (Bentuk KK. 1) :
   Nomor Akte Pengawasan :

2. Nama Tenaga Kerja : Mulyadi. III
   Alamat dan Nomor Telepon : PT. SARI HUTAN PUGER
   Tanggal Lahir / Umur : 44 Tahun (Laki - laki XXXXXX)
   Jenis Pekerjaan / Jabatan : Karyawan (bag. mesin diesel)
   Unit / Bagian Perusahaan : Penggilingan

3. Upah Tenaga Kerja Sehari / Sebulan/ Borongan
   a. Upah berupa uang (Pokok dan Tunjangan) : Rp. 235.276,---/sebulan
   b. Penerimaan lain - lain : Rp. Rp.

4. a. Tempat Kecelakaan :
   b. Tanggal Kecelakaan : Jam : 09.00 WBWI.

5. a. Uraian kejadian kecelakaan :
   1) Bagaimana terjadinya kecelakaan ? Jika perlu dapat ditambah kertas / lembaran lain.
   2) Sebutan bagian mesin,Instalasi,Bahan atau Lingkungan yang menyebabkan cedera atau meninggal dunia.
   b. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja :
   1) Sebutkan jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja : Waktu menarik karet roda terpeleset ibu jari kaki kiri tergilas roda.
   - Jabatan / Pekerjaan yang bersangkutan :
   - Berapa lama bekerja
   2) Sebutkan bahan,Proses. Lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Jika perlu ditambah kertas / lembaran lain.

6. a. Akibat yang diderita korban : XXXXXXXXXXXXXXXXXX Luka - luka *)
   b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit / luka : Ibu jari kaki kiri luka.

7. Nama dan Alamat Dokter / Tenaga Medik yang memberikan pertolongan pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter yang pertama kali mendiagnosis) :

8. Keadaan penderita setelah pemeriksaan Pertama :
   a. Berobat jalan : Sembuh bekerja / tidak bekerja *)
   b. Dirawat di : Rumah Sakit / Puskesmas / Poliklinik *)
   XXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXX
   A l a m a t : RSU. Perkebunan/Jl. Diah pitaloka 4A JBR.

9. Kecelakaan dicatat dalam buku kecelakaan pada No. Urut :

10. Perkiraan kerugian : a. Waktu ..... Hari / Orang
    b. Material Rp.

11. Keterangan lain - lain yang perlu :

*) Coret yang tidak perlu

UNTUK DIPERHATIKAN
1. Dalam waktu 2 x 24 jam setelah tenaga kerja meninggal dunia, atau sembuh baik cacat atau tidak (setelah menjalani perawatan), perusahaan wajib memasukkan LAPORAN KECELAKAAN KERJA Bentuk KK3.
2. Laporan kecelakaan ini dikirim :
   - Warna putih, Merah dan Merah Jambu ke Kandep Tenaga Kerja setempat.
   - Warna Kuning untuk arsip Perusahaan.
   - Warna Hijau dan Biru untuk Badan Penyelenggara.

Dibuat dengan sesungguhnya di RSU. KALIWATES
p a d a t a n g g a l : 29 Juli 1999

Pimpinan Perusahaan,

(NOVA ROLEX AWIY)

Digital Repository Universitas Jember

PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

Formulir Jamsostek 3a

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II

Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia *Form ini berfungsi juga sebagai pengajuan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja*	**BENTUK KK 3**	*Diisi oleh petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja*	
		Nomor KLUI	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
		Nomor Agenda Jamsostek **)	

1. Nama Perusahaan	PT. SARI HUTAN PUGER		NPP : NN030484
Alamat dan Nomor Telepon	Puger Wetan Grenden, Puger	Kode Pos	NPP
Jenis Usaha	Pertambangan Kapur		
Nomor Perusahaan (Bentuk K.K.1)			
Nomor Akte Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja	Heri Mardi Yuwana		No. KPA 93N03000189
Alamat dan Nomor Telepon	PT. SARI HUTAN PUGER		
Tempat dan tanggal lahir	Jember, 3 Maret 1970	Kode Pos	Telepon
Jenis pekerjaan / Jabatan	Pengawas Produksi	Jenis Kelamin	X Laki-laki ☐ Perempuan
Unit / Bagian Perusahaan	Unit Penggilingan		
3. a. Tempat kecelakaan	Jl. Puger Jember		
b. Tanggal kecelakaan	14 Desember 1999	Jam	07.50 WBWI
4. Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K.K.2 telah dikirim ke Kantor Departemen Tenaga Kerja			
Pada tanggal	15 Desember 1999		
5. Biaya yang telah dibayarkan oleh Perusahaan a. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke rumah penderita	Rp. 25.000,-		
b. Biaya Pengobatan dan perawatan	Rp. 5.551.000,-		
c. Biaya Porthese/orthese	Rp.		
d. Biaya Pemakaman	Rp.		
e. Jumlah biaya seluruhnya	Rp. 5.576.000,-		
6. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) yang telah dibayar oleh perusahaan, setiap hari sebesar	a		
	b		
	c		
7. Nama dan alamat penerima santunan keluarga (melampirkan Daftar Keluarga yang sah)			
8. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 atau K.K.6 tenaga kerja ditetapkan : a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir	Tanggal 21 Desember 1999		
b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya	Tanggal		
c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental	Tanggal		
d. Meninggal dunia	Tanggal		
9. Uraian tentang cacat untuk selama-lamanya yang diderita tenaga kerja tersebut dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 dan / atau K.K.5	Rp.		
10. Besarnya jaminan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan kepada tenaga kerja yang menderita cacat atau keluarganya			
11. Keterangan lain-lain yang perlu			

**) Diisi oleh Jamsostek

Dibuat dengan sesungguhnya

*) UNIT GRENDEN JEMBER

(FOYA ROLEX AWUY)
Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

PIMPINAN
Jabatan

20 Des 1999
Tanggal

Digital Repository Universitas Jember

BENTUK KK. 4
FORMULIR JAMSOSTEK 3b

LAMPIRAN 7 A

SURAT KETERANGAN DOKTER

Dengan ini saya, dokter ...Suparimbo, Sp. BO..... Jabatan .....dokter.....
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama tenaga kerja penderita : Heri Mardi Yuwono — Laki-laki XXXXXXX *)
   Alamat dan No. Telepon : PT SARI HUTAN PUGER
   Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 3 Maret 1970
   Jenis pekerjaan / Jabatan : Pengawas Produksi
   Jenis pekerjaan / Jabatan :
   Unit / Bagian Perusahaan : Unit Penggilingan
2. Nama Perusahaan : PT SARI HUTAN PUGER
   Alamat dan No. Telepon : Puger Wetan/Grenden, PUGER
   Jenis Usaha : Pertambangan Kapur
   No. Pendaftaran (Bentuk KK. 1) :
   No. Akte Pengawasan :
3. Kecelakaan pada tanggal : Selasa, 14 Desember 1999
4. Pemeriksaan pada tanggal : 14 Desember 1999
5. Dari hasil pemeriksaan didapatkan
   a. Keadaan, tempat dan ukuran luka-lukanya
   b. Diagnosis
   c. Perlu dirawat / berobat jalan sambil bekerja / berobat jalan / tidak bekerja *)

Total fraktur tulang telapak tangan kiri
Fraktur Comminuted dextra

GAMBAR

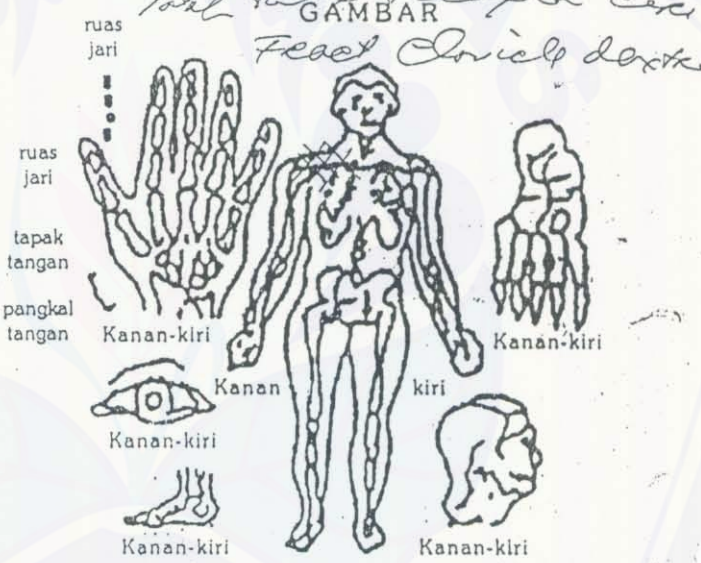

6. Tindakan medis yang dilakukan :
7. Setelah selesai pengobatan
   a. Sembuh tanpa cacat
   b. Cacat Anatomis akibat kehilangan anggota badan, jelaskan (tunjukan juga pada gambar)
   c. Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi daripada anggota badan yang cacat tersebut : ..... % terbilang (.....)
   d. Memerlukan prothese / orthese
8. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan : biasa / ringan / tidak dapat bekerja sama sekali *) terhitung tanggal :
9. Lamanya perawatan / pengobatan : dari tanggal ...14-12-1999..... s/d tanggal ...16-12-1999.....
10. Diberikan istirahat : dari tanggal ...17-12-1999..... s/d tanggal ...21-12-1999.....
11. Tanggal meninggal dunia :

Dibuat oleh dokter : Rumah Sakit / ~~Puskesmas / Poliklinik / Praktek Swasta~~ *)
Alamat : Jln. Diah Pithaloka 4 A Jember

Dibuat dengan sesungguhnya di : RSU Kaliwates
pada tanggal : 17 Desember 1999

Dokter Pemeriksa,

PERUM RUMAH SAKIT KALI WATES (PERSERO)

(.....Sp.BO)

*) Coret yang tidak perlu.

Keterangan tambahan :
- Warna Putih, Merah dan Merah Jambu ke Kandep Tenaga Kerja setempat / Terdekat
- Warna Kuning untuk arsip Perusahaan
  Warna Hijau dan Biru untuk badan Penyelenggara.

BENTUK K.K. 4
FORMULIR JAMSOSTEK 3b

Digital Repository Universitas Jember

SURAT KETERANGAN DOKTER

Dengan ini saya, dokter .....RESPATI.....; Jabatan ...DOKTER SPESIALIST BEDAH ORTOPHAEDI
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama tenaga kerja penderita : Mulyadi. III — Laki-laki / ~~Perempuan~~ *)
   Alamat dan No. Telepon : Puger Wetan/Grenden,Puger
   Tempat dan Tanggal Lahir : 44 Tahun
   Jenis pekerjaan / Jabatan : Karyawan
   Jenis pekerjaan / Jabatan :
   Unit / Bagian Perusahaan : Penggilingan
2. Nama Perusahaan : PT SARI HUTAN PUGER
   Alamat dan No. telepon : Puger wetan/Grenden,Puger
   Jenis Usaha : Pertambangan kapur
   No. Pendaftaran (Bentuk KK. 1) :
   Nomor Akte Pengawasan :
3. Kecelakaan pada tanggal : 16 Juli 1999
4. Pemeriksaan pada tanggal :
5. Dari hasil pemeriksaan didapatkan
   a. Keadaan, tempat dan ukuran. luka-lukanya :
   b. Diagnosis :
   c. Perlu dirawat / berobat jalan sambil bekerja / berobat jalan / tidak bekerja *) :
6. Tindakan medis yang dilakukan :
7. Setelah selesai pengobatan
   a. Sembuh tanpa cacat
   ~~b.~~ Cacat Anatomis akibat kehilangan anggota badan, jelaskan (tunjukan juga pada gambar)
   c. Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi daripada anggota badan yang cacat tersebut : ..... % terbilang (.....)
   d. Memerlukan prothese / orthese

GAMBAR

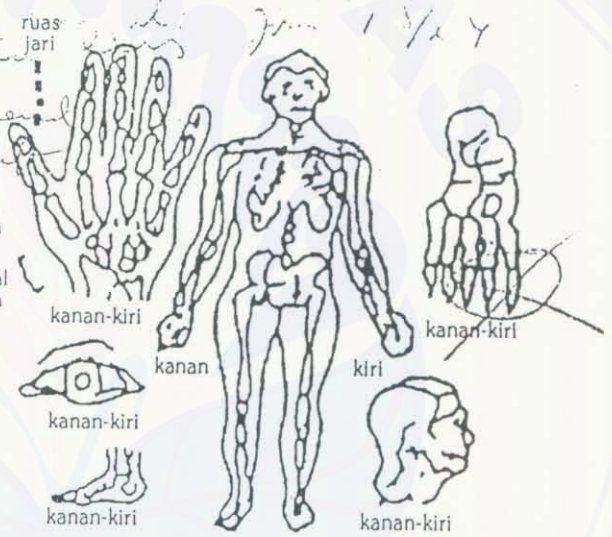

8. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan : biasa / ringan / tidak dapat bekerja sama sekali *) terhitung tanggal :
9. Lamanya perawatan / pengobatan : dari tanggal 18 Juli 1999 s/d tanggal 27 Agustus 1999
10. Diberikan istirahat : dari tanggal ..... s/d tanggal .....
11. Tanggal meninggal dunia :

Dibuat oleh dokter : Rumah Sakit / XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Alamat : RSU. PERKEBUNAN KALIWATES

Dibuat dengan sesungguhnya di : RSU. KALIWATES
pada tanggal : 02 OKTOBER 1999

*) Coret yang tidak perlu.

Keterangan tambahan :
- Warna Putih, Merah dan Merah Jambu ke Kandep Tenaga Kerja setempat / terdekat.
  Warna Kuning untuk arsip Perusahaan.
  Warna Hijau dan Biru untuk badan Penyelenggara.

PERKEBUNAN NUSANTARA XII Rumah Sakit

Dokter Pemeriksa,

(dr. RESPATI D.S.P.O)

Digital Repository Universitas Jember

JAMSOSTEK
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

LAMPIRAN 8 A

PENETAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor : NO3A2000000002

Dengan ini ditetapkan Jaminan Kerja Kecelakaan Kerja (JKK), berdasarkan permintaan :

Perusahaan	: PT SARI HUTAN JEMBER
NPP	: NN030484 000
Nomor Agenda Form Jamsostek No.3	: NO3A200000002
Nomor Agenda Form Jamsostek No.3a	: NO3A000000003
Atas Nama Tenaga Kerja	: HERI MARDI YUWONO
Nomor Peserta	: 98NO3000189

sebagai berikut

I. SANTUNAN

1.	Sementara tidak mampu bekerja (STMB)			
	- 4 Bulan Pertama	: 100% x 8 Hari x Rp. 25,000.00	Rp.	200,000.00
2.	Cacat Sebagian / Total	:	Rp.	0.00
3.	Cacat Fungsi	:	Rp.	0.00
4.	Kematian	:	Rp.	0.00
	Biaya Pemakaman	:	Rp.	0.00
	Jumlah Santunan	:	Rp.	200,000.00

II PENGGANTIAN BIAYA

1.	Ongkos Pengangkutan	:	Rp.	25,000.00
2.	a. Biaya Pengobatan	:	Rp.	1,727,000.00
	b. Biaya Perawatan	: 3 Hari x Rp. 30,000.00		
	Total Biaya Perawatan		Rp.	90,000.00
	c. Jasa Dokter	:	Rp.	3,749,000.00
3.	Prothease / Orthese	:	Rp.	0,00
	Jumlah Penggantian Biaya		Rp.	4,025,000.00

III PEMBULATAN

IV JUMLAH YANG HARUS TELAH DITETAPKAN

Jumlah yang telah dibayarkan	Rp.	0,00
Sisa yang masih harus dibayarkan	Rp.	4,225,000.00

Terbilang : *EMPAT JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH*

STEA
R CABANG
MBER

SUKARMAN	PPS KEPALA	12-01-2000
Nama & Tanda Tangan	Jabatan	Tanggal

Digital Repository Universitas Jember

JAMSOSTEK
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

FORM 3B

PENETAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor : NO3A2000000002

Dengan ini ditetapkan Jaminan Kerja Kecelakaan Kerja (JKK), berdasarkan permintaan :

Perusahaan	: PT SARI HUTAN JEMBER
NPP	: NN020057 000
Nomor Agenda Form Jamsostek No.3	: NO3B200000009
Nomor Agenda Form Jamsostek No.3a	: NO3B000000013
Atas Nama Tenaga Kerja	: MULYADI III
Nomor Peserta	: 98N30008170

sebagai berikut

I. SANTUNAN

1. Sementara tidak mampu bekerja (STMB)			
- 4 Bulan Pertama	:100% x 43 Hari x Rp. 7,842.53	Rp.	337,228.79
Cacat Sebagian / Total	:5.00% X 60 Bulan x Rp. 235,276.00	Rp.	705,828.00
	3.00% x 60 Bulan x Rp. 235,276.00	Rp.	423,496.80
	2.00% x 60 Bulan x Rp. 235,276.00	Rp.	282,331.20
	2.00% x 60 Bulan x Rp. 235,276.00	Rp.	282,331.20
3. Cacat Fungsi	:	Rp.	0.00
4. Kematian	:	Rp.	0.00
Biaya Pemakaman	:	Rp.	0.00
Jumlah Santunan	:	Rp.	2,031,215.99

II. PENGGANTIAN BIAYA

1. Ongkos Pengangkutan	:	Rp.	0.00
2. a. Biaya Pengobatan	:	Rp.	4,000,000.00
b. Biaya Perawatan	:		
Total Biaya Perawatan		Rp.	0.00
c. Jasa Dokter	:	Rp.	0.00
3. Prothease / Orthese	:	Rp.	0.00
Jumlah Penggantian Biaya		Rp.	4,025,000.00

III. PEMBULATAN	Rp.	4.01
IV. JUMLAH YANG HARUS TELAH DITETAPKAN		
Jumlah yang telah dibayarkan	Rp.	0.00
Sisa yang masih harus dibayarkan	Rp.	6,031,220.00

Terbilang : *ENAM JUTA TIGA PULUH SATU RIBU DUA RATUS DUA PULUH RUPIAH*

KANTOR CABANG
JEMBER

AMZAR ANWAR	KEPALA	15-01-2000
Nama & Tanda Tangan	Jabatan	Tanggal

Digital Repository Universitas Jember

CHEK LIST DATA PENDUKUNG
PENGAJUAN JKK

NO	BERKAS PENDUKUNG KLAIM	TGL. TERIMA	PENERIMA
1	LAP. KECELAKAAN TAHAP I (KK2)		
2	LAP. KECELAKAAN TAHAP II (KK3)		
3	SURAT KETERANGAN DOKTER (KK4)		
4	COPY DAFTAR UPAH TK		
5	COPY KPJ / KPA		
6	BERITA ACARA POLISI / SURAT KESAKSIAN		
7	SURAT ISTIRAHAT DOKTER (BILA PERLU ISTIRAHAT)		
8	KUITANSI ASLI BIAYA PERAWATAN/PENGOBATAN (UTK Rp 250.000 KEATAS HRS BER METERAI 1.000 DAN KUITANSI DARI APOTEK HRS DISERTAI COPY RESEP)		
9	COPY SURAT RUJUKAN DARI DOKTER / RS		
10	COPY SURAT TUGAS / DINAS		
11	COPY SURAT PERINTAH LEMBUR		
12	COPY KSK, SRT KEMATIAN asli, SRT KET. AHLI WARIS, KTP AHLI WARIS BILA KEC KERJA MENING GAL DUNIA.		

CATATAN KEKURANGAN DATA PENDUKUNG	DIHUBUNGI TGL	PETUGAS YG DIHUBUNGI

PT. JAMSOSTEK (Persero) CABANG JEMBER

Digital Repository Universitas Jember

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO)
RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES
Jl. Diah Pitaloka 4 A Telp. (0331) 83505 - 83567 - 88964
J E M B E R

No. 000483

Sudah terima dari : Tn. Heri Mardi.

Jumlah Uang : == LIMAJUTA LIMARATUS LIMAPULUH SATURIBU RUPIAH.- ==

Buat Pembayaran : biaya perawatan dan operasi tulang.

Nota RS dan kuitansi dokter terlampir.

Jember, tgl. 16 - Desember - *19* 99.

PT. PERKEBUNAN XII (PERSERO) Rumah Sakit KALI WATES

METERAI TEMPEL 2000

Terbilang Rp. 5.551.000,-

(Madra'i)

Digital Repository Universitas Jember

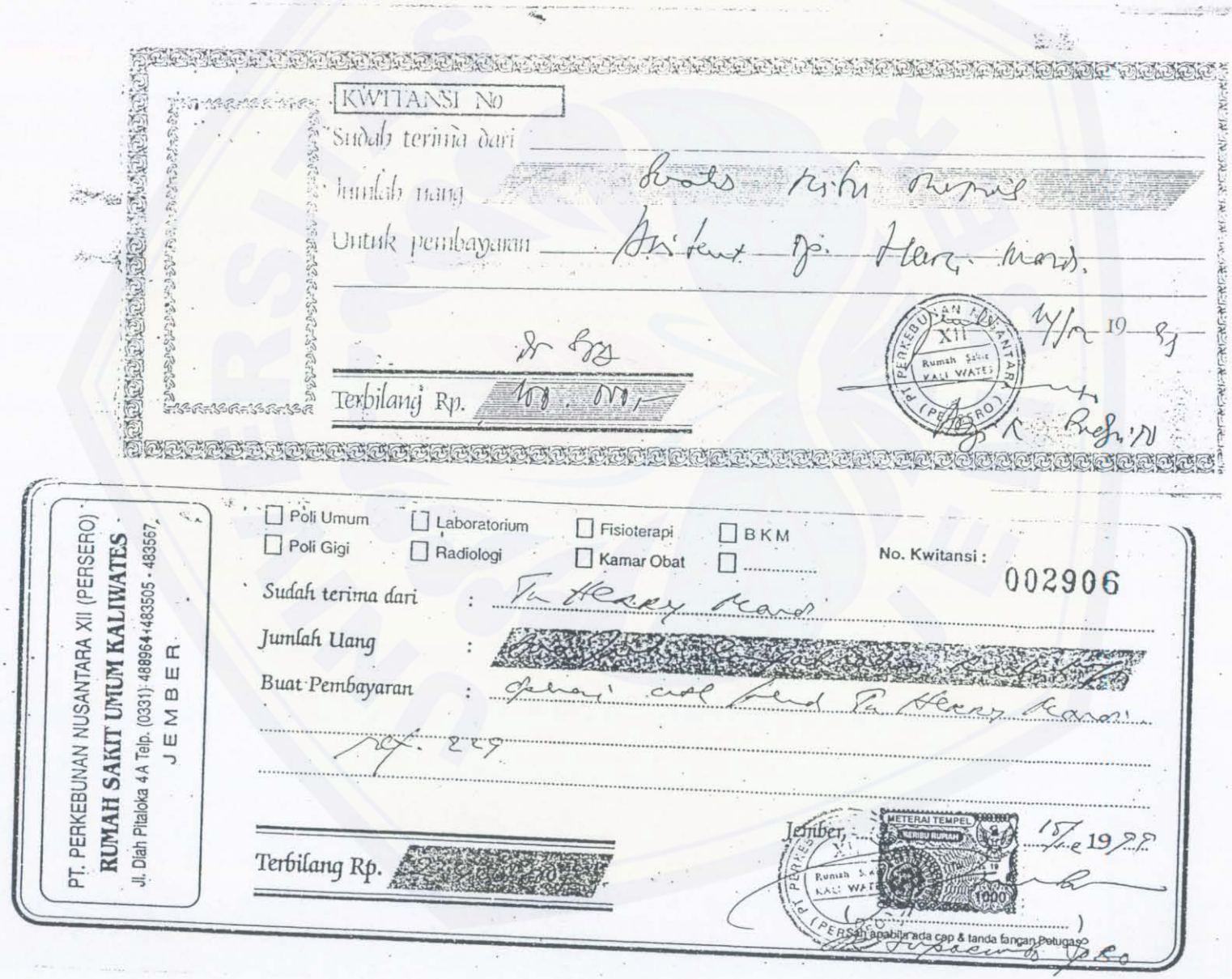

KWITANSI No

Sudah terima dari

Jumlah uang

Untuk pembayaran

Terbilang Rp.

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO)
RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES
Jl. Diah Pitaloka 4A Telp. (0331) 488964-483505 - 483567
JEMBER

☐ Poli Umum ☐ Laboratorium ☐ Fisioterapi ☐ B K M
☐ Poli Gigi ☐ Radiologi ☐ Kamar Obat ☐ .....

No. Kwitansi : 002906

Sudah terima dari :

Jumlah Uang :

Buat Pembayaran :

Terbilang Rp.

Jember,

(PERSAH apabila ada cap & tanda tangan Petugas)

Digital Repository Universitas Jember

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO)
RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES
Jl. Diah Pitaloka 4 A Telp. (0331) 483505 - 483567 - 488964
J E M B E R

☐ Poli Umum ☐ Laboratorium ☐ Fisioterapi ☐ B K M
☐ Poli Gigi ☐ Radiologi ☐ Kamar Obat ☐ .....

No. Kwitansi : Nº 001633

Sudah terima dari : Tn. Heri Mardi

Jumlah uang : = Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rp.

Buat pembayaran : pemakaian alat = cancell full, Snur Wire

Jember, 19 Desember 1999

Terbilang Rp. 399.000

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII Rumah Sakit KALI WATES PERSERO

(Sudra'i)

Sah apabila ada cap & tanda tangan Petugas

2.016.000

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO)
RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES
Jl. Diah Pitaloka 4 A Telp. (0331) 488964 - 483505 - 483567
J E M B E R

☐ Poli Umum ☐ Laboratorium ☐ Fisioterapi ☐ B K M
☐ Poli Gigi ☐ Radiologi ☐ Kamar Obat ☐ .....

No. Kwitansi : 002119

Sudah terima dari :

Jumlah Uang : Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

Buat Pembayaran : JASA NARCOSA Tn. HERI MARDI 50th.
OPERASI FR. CLAVICULA

Jember, 19 Desember 1999

Terbilang Rp. 750.000

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII Rumah Sakit KALI WATES PERSERO

(Dr. Hanik A.)

Sah apabila ada cap & tanda tangan Petugas

Digital Repository Universitas Jember

LAMPIRAN 10

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO)
RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES
Jl. Diah Pitaloka 4 A Telp. (0331) 483505 - 483567 - 488964
JEMBER

Jember, 16 Desember 1999
Kepada : Tn. Heri Mardi
Jember

Nota No. : 1864/99
Reg. No. : 2686

NOTA PERAWATAN

PERINCIAN		JUMLAH
Nama : Tn. Heri Mardi		
Dirawat tgl. : 14-12-99 s/d/ tgl. 16-12-99		
PERAWATAN		
3 hari @ Rp. 30.000 Kelas : II A	Rp.	90.000
..... hari @ Rp. ..... Kelas :	Rp.	
PERAWATAN		
..... hari @ Rp. ..... Kelas :	Rp.	
..... hari @ Rp. ..... Kelas :	Rp.	
Suntikan / Infus dll.	Rp.	232.850
Obat - obatan dan Resep	Rp.	113.600
Pemakaian ~~Kamar Bersalin~~ Materi operasi	Rp.	690.500
Pemakaian Kamar Operasi Plating	Rp.	420.000
Pertolongan Bidan	Rp.	
Pertolongan Dokter	Rp.	
Jasa suntik / Infus	Rp.	5.000
Fisioteraphie	Rp.	
Radiologie Clavicula 2x dg TJ	Rp.	99.000
Laboratorium	Rp.	77.150
Transfusi Darah	Rp.	
Pemakaian Alat Narkosa / Jasa	Rp.	
Lavement dll.	Rp.	
Sewa Ambulance	Rp.	
Pemakaian Kamar Mayat	Rp.	
Cucian Pakaian	Rp.	
Telepon / Interlokal	Rp.	
Administrasi	Rp.	73.900
Lain - lain	Rp.	
Terbilang : Satu juta delapan ratus dua ribu rupiah. JUMLAH	Rp.	1.802.000

B. Suparimbo Rp 2.400.000
Y. Wiwik " 750.000
Ast. Agik " 100.000
" Jumanto " 100.000
Alat " 399.000

Tata Usaha

(Mardi)

5551.000

Digital Repository Universitas Jember

Reg. No. : 03118
Nota No. : 4273 / VIII / 99

Nota Perawatan / Pengobatan

Nama : Tn. Mulyadi
Pekerjaan : PT. SARI HUTAN
Kelas : Kelas III B
Alamat : PT. SARI HUTAN
Umur : 40 tahun
Ruang : Ruang F
Dirawat dari tanggal 18 Juli 1999 s/d 27 Agustus 1999 = 41 hari

Perawatan 41 hari x @ 15.000		Rp.	615.000,-
Obat Rumah Sakit		Rp.	1.052.300,-
Pemeriksaan Bahan Laboratorium		Rp.	98.000,-
Tilpun		Rp.	6.000,-
Instrumentator		Rp.	10.000,-
Fisioterapi		Rp.	18.000,-
Instrumentator		Rp.	15.000,-
Instrumentator		Rp.	20.000,-
Kamar Bedah		Rp.	330.000,-
Obat Kamar Bedah ke 1		Rp.	285.650,-
Obat Kamar Bedah ke 2		Rp.	341.550,-
Obat Kamar Bedah ke 3		Rp.	317.600,-
Waslap		Rp.	3.500,-
Obat Kamar Bersalin		Rp.	0,-
Cucian		Rp.	0,-
Pem. Air untuk penunggu		Rp.	0,-
Pemeriksaan Rongent		Rp.	0,-
Pemeriksaan E.C.G.		Rp.	9.000,-
Pemeriksaan U.S.G.		Rp.	0,-
Peng. Gizi		Rp.	6.000,-
Obat dari Apotik : R / 18		Rp.	1.952.550,-
Asisten Rumah Sakit		Rp.	147.500,-
Biaya Administrasi		Rp.	113.050,-
Materai		Rp.	2.000,-
dr. VH. Pratomo		Rp.	7.500,- +
		Rp.	5.350.200,-

Pembayaran a / n Penderita :

Pemeriksaan Lab.	Rp.	0,-
Pem. Rontgen	Rp.	0,-
Service Darah	Rp.	0,-
Ongkos Pasien Pulang	Rp.	0,- +
	Rp.	0,-

Honor dokter :

dr. Respati	6709	Rp.	2.450.000,-
P. Sukarman	5639	Rp.	75.000,-
dr. Waskito	5638	Rp.	375.000,-
P. Sukarman	5678	Rp.	60.000,-
dr. Wayan Tharsana	5675	Rp.	250.000,-
dr. Gunung Mahameru	6554	Rp.	250.000,- +
		Rp.	3.460.000,- +
		Jumlah : Rp.	8.810.200,-

Jumlah dengan huruf :
(Delapan juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah)

Nota ini merupakan lampiran dari kwitansi

KLK : 990831 – 0919

Digital Repository Universitas Jember

Reg. No. : 03118
Nota No. : 4273 / VIII / 99

PEMAKAIAN OBAT KAMAR BEDAH

Nama : Tn. Mulyadi
Pekerjaan : PT. SARI HUTAN
Kelas : Kelas III B
Tgl. Operasi : 02/08/1999
Macam Operasi : Operasi Besar

Umur : 40 tahun
Ruang : Ruang F

NO	NAMA OBAT	KWANTA		HARGA	
1.	Savlon	60	cc	Rp.	9.000,-
2.	Betadin	60	cc	Rp.	12.000,-
3.	Hibisrub	250	cc	Rp.	37.500,-
4.	R. lactated	3	bls	Rp.	30.700,-
5.	Lidodex	1	amp	Rp.	3.700,-
6.	Kedacillin 1 grm	1	bls	Rp.	16.600,-
7.	Oxygen	2	liter	Rp.	4.000,-
8.	Mees	1	bj	Rp.	2.500,-
9.	Spuit 3 cc	1	bj	Rp.	3.000,-
10.	Spuit 5 cc	1	bj	Rp.	3.600,-
11.	Spinal Nedle	1	bj	Rp.	27.300,-
12.	Band aid	1	bj	Rp.	350,-
13.	Sarung tangan	3	ps	Rp.	24.600,-
14.	Gaas	4	pak	Rp.	12.000,-
15.	Velband 15 cm	1	rol	Rp.	18.000,-
16.	Tensocrape 10 cm	2	rol	Rp.	84.500,-
17.	Sufratule	3	lm	Rp.	23.250,-
18.	Sewa Oxymeter	1	x	Rp.	15.000,-
			Jumlah :	Rp.	317.600,-

Digital Repository Universitas Jember

MILIK PERPUSTAKAAN

Reg. No. : 03118
Nota No. : 4273 / VIII / 99

PEMAKAIAN OBAT KAMAR BEDAH

Nama : Tn. Mulyadi
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : PT. SARI HUTAN
Kelas : Kelas III B
Ruang : Ruang F
Tgl. Operasi : 24/07/1999
Macam Operasi : Operasi Sedang

NO	NAMA OBAT	KWANTA	HARGA	
1.	Alkohol 70%	200 cc	Rp.	4.000,-
2.	Savlon	30 cc	Rp.	4.500,-
3.	Betadin	60 cc	Rp.	12.000,-
4.	Hibisrub	250 cc	Rp.	37.500,-
5.	Perhidrol	0.5 lt	Rp.	2.000,-
6.	R lactated	1 bls	Rp.	6.900,-
7.	Aquadest 1000 cc	1 bls	Rp.	7.800,-
8.	Sulfas Atropin	1 amp	Rp.	600,-
9.	Pethidin	1 amp	Rp.	9.000,-
10.	Dormicum 15 mg	0.5 amp	Rp.	23.300,-
11.	Lydocain	1 amp	Rp.	500,-
12.	lidonest 5%	1 amp	Rp.	13.150,-
13.	Adrenalin	1 amp	Rp.	850,-
14.	Oxygen	1 liter	Rp.	2.000,-
15.	Mees	1 bj	Rp.	2.500,-
16.	Spuit 3 cc	1 bj	Rp.	3.000,-
17.	Spuit 5 cc	1 bj	Rp.	3.600,-
18.	Spinal Nedle	1 bj	Rp.	27.300,-
19.	Band aid	1 bj	Rp.	350,-
20.	Sarung tangan	3 ps	Rp.	24.600,-
21.	Gaas	6 pak	Rp.	18.000,-
22.	Verband	1 rol	Rp.	3.850,-
23.	Pot plastik	1 bj	Rp.	500,-
24.	Sufratule	1 lm	Rp.	7.750,-
25.	Siede 03	5 mt	Rp.	86.000,-
26.	Sewa Oxymeter	1 x	Rp.	15.000,-
27.	Sewa counter	1 x	Rp.	25.000,-
		Jumlah :	Rp.	341.550,-

Digital Repository Universitas Jember

Reg. No. : 03118
Nota No. : 4273 / VIII / 99

PEMAKAIAN OBAT KAMAR BEDAH

Nama : Tn. Mulyadi
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : PT. SARI HUTAN
Kelas : Kelas III B
Ruang : Ruang F
Tgl. Operasi : 19/07/1999
Macam Operasi : Operasi Besar

NO	NAMA OBAT	KWANTA	HARGA	
1.	Alkohol 70%	200 cc	Rp.	4.000,-
2.	Betadin	60 cc	Rp.	12.000,-
3.	Hibisrub	250 cc	Rp.	37.500,-
4.	Perhidrol	0.5 lt	Rp.	2.000,-
5.	P Z	1 bls	Rp.	6.300,-
6.	R lactated	3 bls	Rp.	20.700,-
7.	Pethidin	0.5 amp	Rp.	4.500,-
8.	Dormicum 15 mg	0.5 amp	Rp.	23.300,-
9.	lidonest 2%	1 amp	Rp.	4.300,-
10.	Adrenalin	1 amp	Rp.	850,-
11.	lidonest 5%	1 amp	Rp.	13.150,-
12.	Oxygen	1 liter	Rp.	2.000,-
13.	Mees	1 bj	Rp.	2.500,-
14.	Spuit 3 cc	2 bj	Rp.	6.000,-
15.	Spuit 5 cc	1 bj	Rp.	3.600,-
16.	Spinal Nedle	1 bj	Rp.	27.300,-
17.	Band aid	1 bj	Rp.	350,-
18.	Sarung tangan	3 ps	Rp.	24.600,-
19.	Gaas	3 pak	Rp.	9.000,-
20.	Verband	1 rol	Rp.	3.850,-
21.	Pot plastik	1 bj	Rp.	500,-
22.	Sufratule	1 lm	Rp.	7.750,-
23.	Siede 02	2 mt	Rp.	44.600,-
24.	Sewa counter	1 x	Rp.	25.000,-
		Jumlah :	Rp.	285.650,-

Digital Repository Universitas Jember

Reg. No. : 03118
Nota No. : 4273 / VIII / 99

PEMAKAIAN OBAT KAMAR BEDAH

Nama : Tn. Mulyadi
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : PT. SARI HUTAN
Kelas : Kelas III B
Ruang : Ruang F
Alamat : PT. SARI HUTAN
Dirawat dari tanggal 18 Juli 1999 s/d 27 Agustus 1999 = 41 hari

NO	NAMA OBAT	KWANTA		HARGA	
1.	IV CANULE	4	BJ	Rp.	107.600,-
2.	INJ PLUG	2	BJ	Rp.	13.700,-
3.	PS. INJ PLUG	2	X	Rp.	5.000,-
4.	BAND AID	5	BJ	Rp.	1.750,-
5.	PLESTER	2	ROL	Rp.	8.000,-
6.	PARACETAMOL	8	TBL	Rp.	1.200,-
7.	SPUIT 1 CC	1	BJ	Rp.	4.000,-
8.	SPUIT 10 CC	7	BJ	Rp.	31.500,-
9.	DULCOLAC SUPP	1	BJ	Rp.	5.450,-
10.	SPUIT 3 CC	12	BJ	Rp.	36.000,-
11.	SPUIT 5 CC	10	BJ	Rp.	36.000,-
12.	TRANFUSI SET	3	BJ	Rp.	76.650,-
13.	R L	5	FLS	Rp.	34.500,-
14.	DEX 5 %	7	FLS	Rp.	44.100,-
15.	DEX 5 % R	1	FLS	Rp.	7.900,-
16.	P Z	7	FLS	Rp.	44.100,-
17.	VERBAND	19	ROL	Rp.	73.150,-
18.	PS. INFUS	3	X	Rp.	7.500,-
19.	GAAS	60	pak	Rp.	180.000,-
20.	SUFRATULE	30	LM	Rp.	232.500,-
21.	RAWAT LUKA	35	X	Rp.	87.500,-
22.	ALKOHOL	200	CC	Rp.	4.000,-
23.	KAPAS	1	ONS	Rp.	5.200,-
24.	TENSI	25	X	Rp.	5.000,-
			Jumlah :	Rp.	1.052.300,-

Digital Repository Universitas Jember

LAMPIRAN 12

BANK MANDIRI (PERSERO)

Jember 18 Februari 2000 19

NOTA DEBET / DEBIT - ADVICE

Kirim kepada / Mail to

PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
di
JEMBER.

URAIAN / DESCRIPTION	JUMLAH / AMOUNT	VALUTA / VALUE
Dibukukan CEK Sdr. No. P 1514812 tgl. 16 Pebruari 2000, sebesar	Rp. 6.031.220,00	
Jumlah / Total	Rp. 6.031.220,00	

Terbilang / Say : RUPIAH : ENAM JUTA TIGA PULUH SATU RIBU DUA RATUS DUA PULUH.

Hormat kami,/Yours faithfully.
PT BANK MANDIRI (PERSERO)

PT. BANK MANDIRI (PERSERO)
CABANG JEMBER (EX BANKEXIM)

Ny. MUGRANTI

Untuk jumlah tersebut kami telah mendebitu rek. GIRO.0099000623 Sdr.
for which amount we have debited your account.
Untuk jumlah mana kami harapkan pengiriman nang dari Sdr.
for which amount please send us your remittance / / / /

S. 507

Digital Repository Universitas Jember

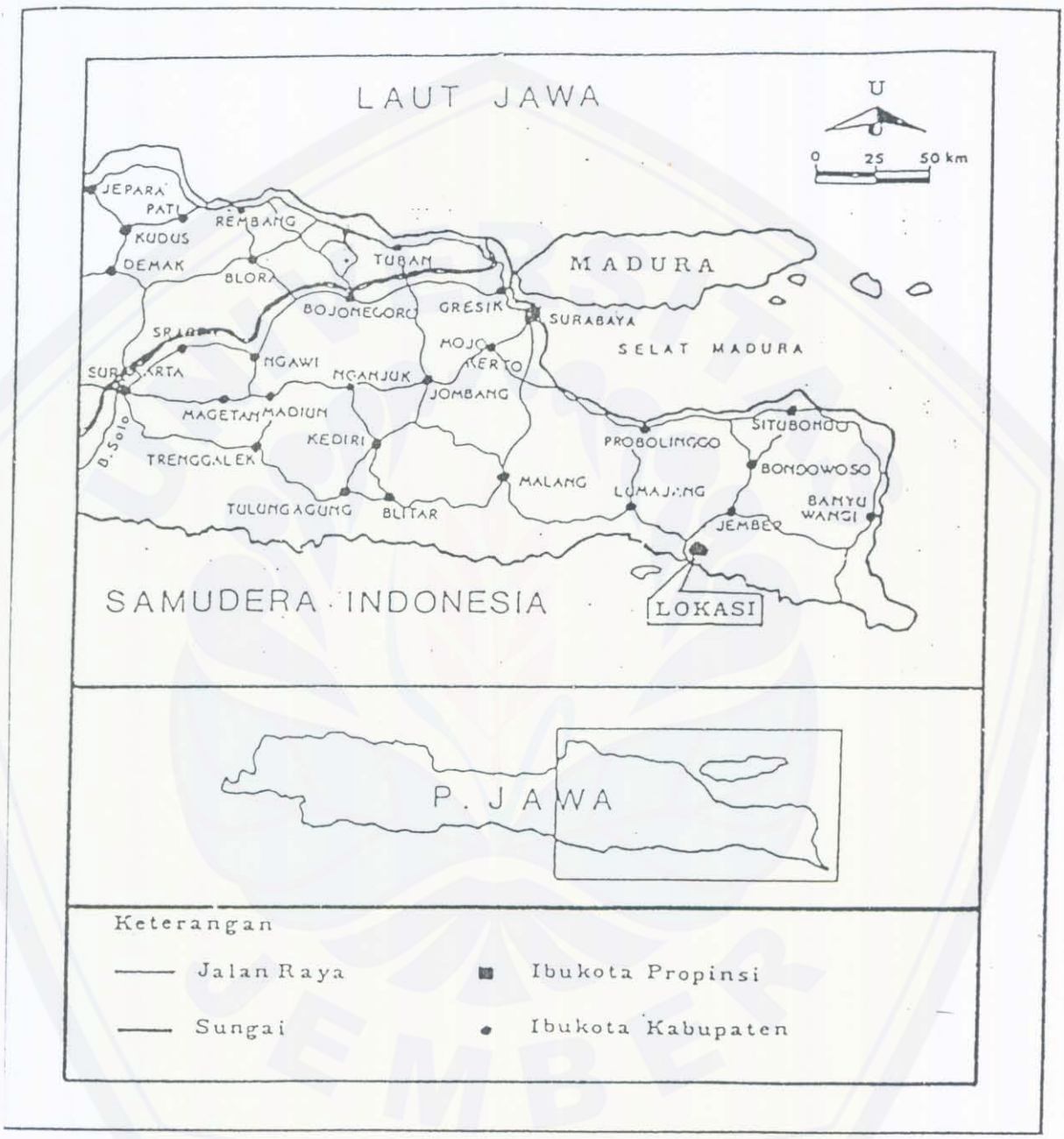

Digital Repository Universitas Jember

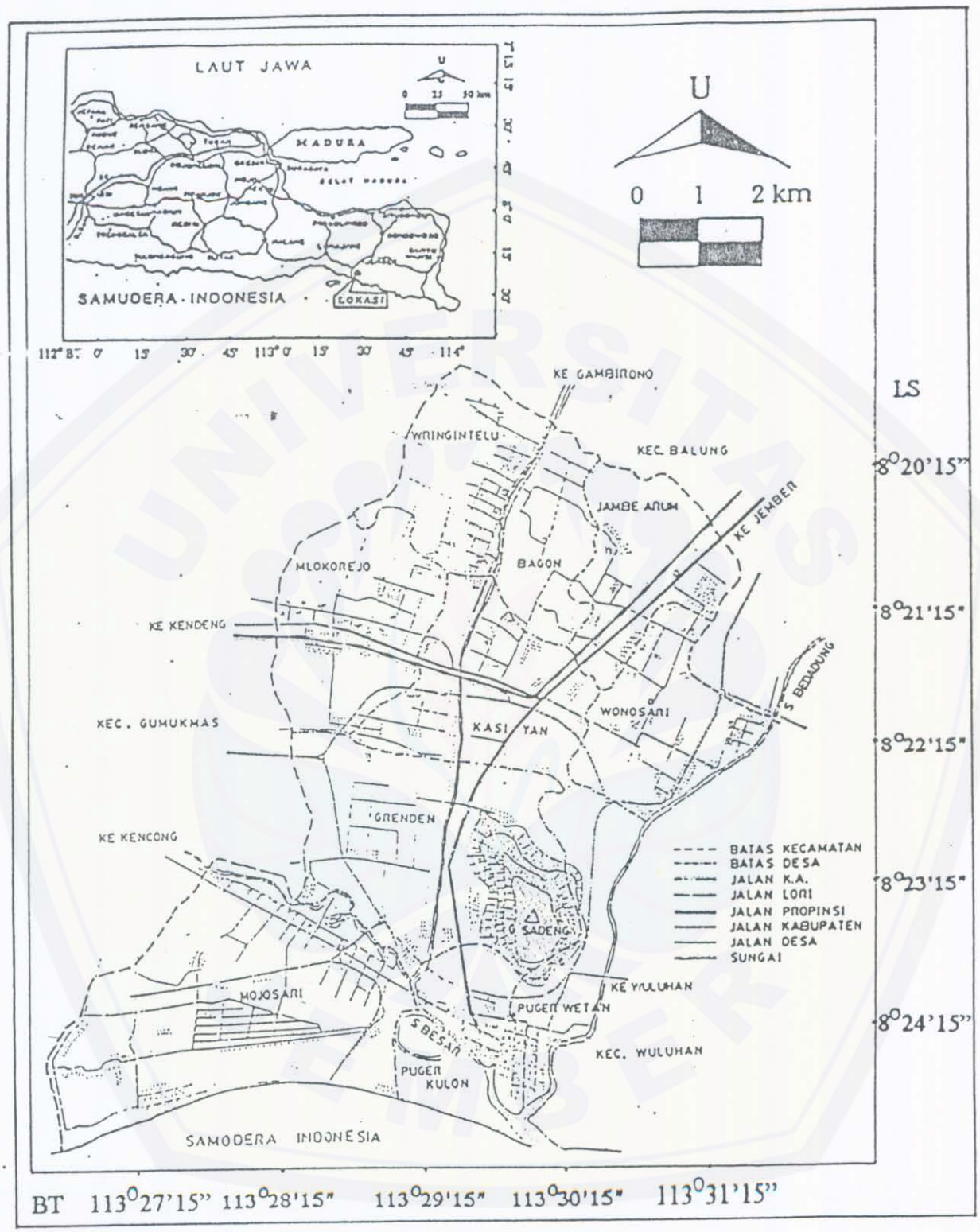

Digital Repository Universitas Jember

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN

SOSIAL TENAGA KERJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa besarnya pemberian santunan kematian dan biaya pemakaman akibat kecelakaan kerja, serta seluruh biaya yang dikeluarkan akibat kecelakaan kerja perlu ditinjau ulang karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pekerja;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);

MEMUTUSKAN : ...

Digital Repository Universitas Jember

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

Pasal I

Mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

(1) Jaminan Kematian dibayar sekaligus kepada Janda atau Duda atau Anak, dan meliputi :

a. Santunan Kematian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan

b. Biaya pemakaman sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)."

2. Ketentuan pada Lampiran II huruf A angka 3 butir c diubah, sehingga butir c menjadi berbunyi sebagai berikut :

"c. Biaya pemakaman sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)."

3. Ketentuan ...

Digital Repository Universitas Jember

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Ketentuan pada Lampiran II huruf B diubah, sehingga huruf B seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"B. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk :

1. Dokter;
2. Obat;
3. Operasi;
4. Rontgen, Laboratorium;
5. Perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum kelas I;
6. Gigi;
7. Mata;
8. Jasa tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapat izin resmi dari instansi yang berwenang.

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 1 (satu) peristiwa kecelakaan tersebut pada B.1 sampai dengan B.8 dibayarkan maksimum Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Digital Repository Universitas Jember

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 184

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands

Digital Repository Universitas Jember

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

TENAGA KERJA

UMUM

Perubahan situasi ekonomi nasional yang berdampak meningkatnya harga-harga di berbagai sektor kegiatan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Oleh karena itu, kenaikan biaya yang berkaitan dengan kematian dan pemakaman akibat kecelakaan kerja, serta seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk 1 (satu) peristiwa kecelakaan kerja merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan lagi. Dengan demikian, besarnya jumlah santunan yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, perlu ditinjau ulang karena dirasakan sudah tidak memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 22

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3 ...

Digital Repository Universitas Jember

Angka 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3792

37

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1993

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

PERSIDEN REPUBLIK INDOENSIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.

2. Peserta adalah pengusaha dan tenaga kerja yang ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
3. Upah sebulan adalah upah yang sebenarnya diterima oleh tenaga kerja selama satu bulan yang terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Jika upah dibayarkan secara harian, maka upah sebulan sama dengan upah sehari dikalikan 30 (tiga puluh);
   b. Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir;
   c. Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan, maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
4. Pelaksana Pelayanan Kesehatan adalah orang atau Badan yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kesehatan;
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan.

BAB II
KEPESERTAAN

Bagian Pertama
Persyaratan Kepesertaan

Pasal 2

(1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, terdiri dari :

A. Jaminan berupa uang yang meliputi :
   1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
   2. Jaminan Kematian;
   3. Jaminan Hari Tua.

B. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

(2) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,

Digital Repository Universitas Jember

(satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar menurut Peraturan Pemerintah ini, tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.

) Pengusaha dan tenaga kerja yang telah ikut program asuransi sosial tenaga kerja sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, melanjutkan kepesertaannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

) Pengusaha yang telah ikut program jaminan sosial tenaga kerja tetap menjadi peserta meskipun tidak memenuhi lagi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 3

Kepesertaan tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan naga kerja kontra dalam program jaminan sosial tenaga kerja diatur lebih njut oleh Menteri.

Pasal 4

Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sial tenaga kerja pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan erja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua
Tata Cara
Pendaftaran Kepesertaan

Pasal 5

1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja pada Badan Penyelenggara dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Penyelenggara.

(2) Pengusaha harus menyampaikan formulir jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir dari Badan Penyelenggara.

(3) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak formulir pendaftaran dan pembayaran iuran pertama diterima, Badan Penyelenggara menerbitkan dan menyampaikan kepada pengusaha :

a. Sertifikat kepesertaan untuk masing-masing perusahaan sebagai tanda kepesertaan perusahaan;

b. Kartu peserta untuk masing-masing tenaga kerja sebagai tanda kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja;

c. Kartu Pemeliharaan Kesehatan untuk masing-masing tenaga kerja bagi yang mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan.

(2) Pengusaha menyampaikan kepada masing-masing tenaga kerja kartu peserta program jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari Badan Penyelenggara.

(3) Kartu peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepesertaan tenaga kerja yang bersangkutan dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

(4) Tenaga kerja yang pindah tempat kerja dan masih menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja harus memberitahukan kepesertaannya kepada pengusaha tempat bekerja yang baru dengan menunjukkan kartu peserta.

(5) Bentuk sertifikat kepesertaan, kartu peserta dan kartu pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 7

Kepesertaan perusahaan dan tenaga kerja dalam program jaminan

Digital Repository Universitas Jember

(5) Iuran program jaminan sosial tenaga kerja dan denda yang belum dibayar lunas merupakan piutang Badan Penyelenggara terhadap pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Badan Penyelenggara menghitung kelebihan atau kekurangan iuran program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan upah tenaga kerja.

(2) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Penyelenggara memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya iuran.

(3) Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

BAB IV
BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAYANAN JAMINAN

Bagian Pertama
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 12

(1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja berupa penggantian biaya yang meliputi:

a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke Rumah Sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;

b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di Rumah Sakit, termasuk rawat jalan;

c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

(2) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi:

a. Santunan sementara tidak mampu bekerja;

b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;

c. Santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; dan atau

d. Santunan kematian.

(2) Besarnya jaminan kecelakaan kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

Untuk keperluan perhitungan pembayaran Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja :

a. Magang atau murid atau narapidana dianggap menerima upah sebesar upah sebulan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang sama pada perusahaan yang bersangkutan;

b. Perorangan yang memborong pekerjaan dianggap menerima upah sebesar upah tertinggi dari tenaga kerja pelaksana yang bekerja pada perusahaan yang memborongkan pekerjaan.

Pasal 14

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b dibayar terlebih dahulu oleh pengusaha.

Pasal 15

(1) Badan penyelenggara berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemeriksa dan atau Dokter Penasehat menetapkan dan membayar semua biaya dan santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan pembayaran jaminan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibayarkan kepada pengusaha;

(3) Santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan langsung kepada tenaga kerja.

Digital Repository Universitas Jember

(5) Iuran program jaminan sosial tenaga kerja dan denda yang belum dibayar lunas merupakan piutang Badan Penyelenggara terhadap pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Badan Penyelenggara menghitung kelebihan atau kekurangan iuran program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan upah tenaga kerja.

(2) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Penyelenggara memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya iuran.

(3) Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

BAB IV
BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAYANAN JAMINAN

Bagian Pertama
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 12

(1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja berupa penggantian biaya yang meliputi:

a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke Rumah Sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;

b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di Rumah Sakit, termasuk rawat jalan;

c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

(2) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi:

a. Santunan sementara tidak mampu bekerja;

b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;

c. Santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; dan atau

d. Santunan kematian.

(2) Besarnya jaminan kecelakaan kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

Untuk keperluan perhitungan pembayaran Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja :

a. Magang atau murid atau narapidana dianggap menerima upah sebesar upah sebulan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang sama pada perusahaan yang bersangkutan;

b. Perorangan yang memborong pekerjaan dianggap menerima upah sebesar upah tertinggi dari tenaga kerja pelaksana yang bekerja pada perusahaan yang memborongkan pekerjaan.

Pasal 14

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b dibayar terlebih dahulu oleh pengusaha.

Pasal 15

(1) Badan penyelenggara berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemeriksa dan atau Dokter Penasehat menetapkan dan membayar semua biaya dan santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan pembayaran jaminan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibayarkan kepada pengusaha;

(3) Santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan langsung kepada tenaga kerja.

Digital Repository Universitas Jember

(4) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, pembayaran santunan kematian dibayarkan kepada yang berhak sesuai urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 16

(1) Dalam rangka pembayaran santunan, penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara berdasarkan surat keterangan Dokter Pemeriksa atau Dokter Penasehat.

(2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

(3) Dalam hal penetapan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diterima oleh Badan Penyelenggara atau pengusaha atau tenaga kerja, maka penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perbedaan pendapat tentang penetapan akibat kecelakaan kerja ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, Menteri dapat menetapkan dan mewajibkan pengusaha untuk memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

(1) Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan.

(2) Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara setempat atau terdekat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I, dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan.

(3) Pengusaha wajib melaporkan akibat kecelakaan kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara setempat atau terdekat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap II dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah ada surat keterangan Dokter Pemeriksa atau Dokter Penasehat yang menyatakan bahwa tenaga kerja tersebut :
a. Sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
b. Cacad sebagian untuk selama-lamanya;
c. Cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
d. Meninggal dunia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekaligus merupakan pengajuan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Badan Penyelenggara dengan melampirkan:

a. foto copy kartu peserta;

b. surat keterangan Dokter Pemeriksa atau Dokter Penasihat yang menerangkan mengenai tingkat kecacadan yang diderita tenaga kerja;

d. dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 19

Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah ada hasil diagnosis dari Dokter Pemeriksa.

Pasal 20

(1) Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja masih belum mampu bekerja, pengusaha tetap membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan, sampai penetapan akibat kecelakaan kerja yang dialami diterima semua pihak atau dilakukan oleh Menteri.

(2) Badan Penyelenggara mengganti santunan sementara tidak mampu bekerja kepada pengusaha yang telah membayar upah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Dalam hal santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara

Digital Repository Universitas Jember

lebih besar dari yang dibayarkan oleh pengusaha maka selisihnya dibayarkan langsung kepada tenaga kerja.

(4) Dalam hal penggantian santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara lebih kecil dari upah yang telah dibayarkan oleh pengusaha, maka selisihnya tidak dimintakan pengembaliannya kepada tenaga kerja.

Pasal 21

Dalam hal jumlah santunan kematian dari jaminan kecelakaan kerja lebih kecil dari Jaminan Kematian, maka yang didapatkan keluarga dari tenaga kerja; yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja adalah Jaminan Kematian.

Bagian Kedua
Jaminan Kematian

Pasal 22

(1) Jaminan Kematian dibayar sekaligus kepada Janda atau Duda, atau Anak, dan meliputi :

a. Santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); dan

b. Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

(2) Dalam hal Janda atau Duda atau Anak tidak ada, maka Jaminan Kematian dibayar sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja, menurut garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas dihitung sampai derajat kedua.

(3) Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai keturunan sedarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Jaminan Kematian dibayarkan sekaligus kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.

(4) Dalam hal tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.

(5) Dalam hal magang atau murid, dan mereka yang memborong pekerjaan, serta narapidana meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas Jaminan Kematian.

Pasal 23

(1) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengajukan pembayaran Jaminan Kematian kepada Badan Penyelenggara dengan disertai bukti-bukti :

a. Kartu peserta;

b. Surat keterangan kematian.

(2) Berdasarkan pengajuan pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Penyelenggara membayarkan santunan kematian dan biaya pemakaman kepada yang berhak.

Bagian Ketiga
Jaminan Hari Tua

Pasal 24

(1) Besarnya Jaminan Hari Tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya.

(2) Jaminan Hari Tua dibayar kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau cacad total untuk selama-lamanya, dan dapat dilakukan :

a. Secara sekaligus apabila jumlah seluruh Jaminan Hari Tua yang harus dibayar kurang dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); atau

b. Secara berkala apabila seluruh jumlah Jaminan Hari tua mencapai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau lebih, dan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Pembayaran Jaminan Hari Tua secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan atas pilihan tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

(1) Dalam hal tenaga kerja meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya, pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus.

(2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 26

(1) Pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus kepada Janda atau Duda dalam hal :

a. Tenaga kerja yang menerima pembayaran jaminan secara berkala meninggal dunia, sebesar sisa Jaminan Hari Tua yang belum dibayarkan:

b. Tenaga kerja meninggal dunia.

(2) Dalam hal tidak ada Janda atau Duda maka pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan kepada Anak.

(3) Janda atau Duda atau Anak mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 28

Tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan tidak bekerja lagi mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 29

Tenaga kerja yang cacad total tetap untuk selama-lamanya sebelum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun berhak mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 30

Badan Penyelenggara menetapkan besarnya Jaminan Hari Tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan memberitahukan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 31

Berdasarkan pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 dan Pasal 29 Badan Penyelenggara membayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 24.

Pasal 32

(1) Dalam hal tenaga kerja berhenti bekerja dari perusahaan sebelum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 (lima) tahun dapat menerima Jaminan Hari Tua secara sekaligus.

(2) Pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setelah melewati masa tunggu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.

(3) Dalam hal tenaga kerja dalam masa tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bekerja kembali, jumlah Jaminan Hari Tua yang menjadi haknya diperhitungkan dengan Jaminan Hari Tua berikutnya.

Bagian Keempat
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 33

(1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diberikan kepada tenaga kerja atau suami atau istri yang sah dan anak sebanyak-banyak 3 (tiga) orang dari tenaga kerja.

(2) Tenaga kerja atau suami atau istri dan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak atas pemeliharaan kesehatan yang sekurang-kurangnya sama dengan Paket Jaminan Pemeliharaa Kesehatan Dasar yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 34

(1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diselenggarakan secara terstruktur, terpadu dan berkesinambungan.

(2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat menyeluruh dan meliputi pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan.

Pasal 35

(1) Badan penyelenggara menyelenggarakan Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar, yang meliputi pelayanan :

Digital Repository Universitas Jember

a. rawat jalan tingkat pertama;
b. rawat jalan tingkat lanjutan;
c. rawat inap;
d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
e. penunjang diagnostik;
f. pelayanan khusus;
g. gawat darurat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar, Badan penyelenggara wajib :

a. memberikan kartu pemeliharaan kesehatan kepada setiap peserta; dan
b. memberikan keterangan yang perlu diketahui peserta mengenai paket pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan.

Pasal 37

(1) Pelaksanaan pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan berdasarkan perjanjian secara tertulis dengan Badan Penyelenggara.

(2) Badan Penyelenggara melakukan pembayaran kepada Pelaksana Pelayanan Kesehatan secara praupaya dengan sistem kapitasi.

(3) Pemberian pelayanan oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis yang nyata dan standar pelayanan medis yang berlaku dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan.

Pasal 38

(1) Tenaga kerja atau suami atau istri atau anak dapat memilih Pelaksana Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara.

(2) Dalam hal tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, tenaga kerja atau suami atau istri atau anak dapat memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan di luar Pelaksana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Untuk memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tenaga kerja atau suami atau istri atau anak harus menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan.

Pasal 39

(1) Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama harus memberikan pelayanan sesuai standard pelayanan rawat jalan tingkat pertama.

(2) Dalam hal diperlukan pemeriksaan tingkat lanjutan bagi tenaga kerja atau suami atau istri atau anak, Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama harus memberikan surat rujukan kepada Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang ditunjuk.

Pasal 40

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama atau Tingkat Lanjutan memberikan surat rujukan dalam hal tenaga kerja atau suami atau istri atau anak memerlukan pelayanan penunjang diagnostik atau rawat inap.

Pasal 41

(1) Tenaga Kerja, suami atau istri atau anak yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan dari Pelaksana Pelayanan Kesehatan atau Rumah Sakit yang terdekat dengan menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan.

(2) Dalam hal pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerlukan rawat inap di Rumah Sakit, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak mulai dirawat keluarga atau pihak lain menyerahkan surat pernyataan dari Perusahaan kepada Rumah Sakit yang bersangkutan bahwa tenaga kerja yang bersangkutan masih bekerja.

(3) Tenaga kerja atau suami atau istri atau anak yang memerlukan rawat inap sebagaimana diamksud dalam ayat (2) dan memilih rumah sakit yang tidak ditunjuk, maka biayanya hanya ditanggung oleh Badan Penyelenggara paling lama 7 (tujuh) hari sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 42

(1) Tenaga kerja atau istri tenaga kerja yang memerlukan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan atau persalinan, memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan dari Rumah Bersalin yang ditunjuk.

(2) Dalam hal menurut pemeriksaan akan terjadi persalinan dengan penyulit, maka tenaga kerja atau istri tenaga kerja dapat dirujuk ke Rumah Sakit.

Pasal 43

(1) Tenaga kerja atau suami atau istri atau anak yang mendapat resep obat, harus mengambil obat tersebut pada apotik yang ditunjuk dengan menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan.

(2) Apotik yang ditunjuk harus memberikan obat yang diperlukan tenaga kerja atau suami atau istri atau anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan standar obat yang berlalu.

(3) Dalam hal obat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di luar standar yang berlaku maka selisih biaya obat tersebut ditanggung sendiri oleh tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 44

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f hanya diberikan kepada tenaga kerja, berupa :

a. kacamata, dengan mengajukan permintaan kepada Optik yang ditunjuk dan menunjukkan resep kacamata dari dokter spesialis mata yang ditunjuk serta kartu pemeliharaan kesehatan;

b. prothese mata, dengan mengajukan permintaan kepada Rumah Sakit atau perusahaan alat-alat kesehatan yang ditunjuk dan menunjukkan surat pengantar dari dokter spesialis mata serta kartu pemeliharaan kesehatan;

c. prothese gigi, dengan mengajukan permintaan kepada Balai Pengobatan gigi yang telah ditunjuk dan menunjukkan resep dari dokter spesialis gigi yang ditunjuk serta kartu pemeliharaan kesehatan;

d. alat bantu dengar, dengan mengajukan permintaan kepada Rumah Sakit atau perusahaan alat-alat kesehatan yang ditunjuk dan menunjukkan surat pengantar dari dokter spesialis THT yang ditunjuk serta kartu pemeliharaan kesehatan;

e. prothese anggota gerak, dengan mengajukan permintaan kepada Rumah Sakit Rehabilitasi atau perusahaan alat-alat kesehatan yang ditunjuk dan menunjukkan surat pengantar dari dokter spesialis yang ditunjuk serta kartu pemeliharaan kesehatan.

Pasal 45

Tenaga kerja atau suami atau istri atau anak yang memerlukan pelayanan rawat inap melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri, maka biayanya menjadi tanggung jawab tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 46

(1) Dalam menjaga mutu pelayanan, Badan Penyelenggara melakukan pemantauan pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan kepentingan peserta.

(2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat melakukan pemantauan pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pelayanan Kesehatan.

BAB V
S A N K S I

Pasal 47

Tanpa mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka :

a. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 19 serta Pasal 20 ayat (1), dan telah diberikan peringatan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.

b. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar.

Digital Repository Universitas Jember

. Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Tenaga kerja yang telah menjadi peserta Program Asuransi Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, tabungan hari tuanya, diperhitungkan dan dilanjutkan sebagai Jaminan Hari Tua berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 49

(1) Dalam hal tenaga kerja telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun tetapi tetap bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), maka kepesertaannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja tetap dilanjutkan.

(2) Pengusaha tetap membayar segala kewajiban yang berhubungan dengan kepesertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 50

(1) Tenaga kerja yang berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk dinyatakan menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja, berhak memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja meskipun hubungan kerja telah berakhir.

(2) Hak atas Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan apabila penyakit tersebut timbul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.

Pasal 51

Hak peserta program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksana putusan Pengadilan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Sebelum ditetetapkannya Peraturan Pemerintah yang melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dalam berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 54

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Kecelakaan Tahun 1947 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Digital Repository Universitas Jember

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Pebruari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Pebruari 1993
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993
NOMOR 20

Digital Repository Universitas Jember